



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Asman Asnun Bin Kordian Bin Regunjung**, bertempat tinggal di JL Ms Batubara Gg Sedap Malam No 02 Lk li Rt 28 Kel Kupang Kec. Teluk Betung Bandar Lampung, Kupang Teba, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Fernando, S.H, dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Sepatu Gang Cempedak No 39 RT 01 RW 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Domisili Elektronik, richardadvokad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024 sebagai sebagai **Penggugat I**;
- 2. Muslina**, bertempat tinggal di JL Tirta Ria Gg Melati Way Kandis Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Way Kandis, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Fernando, S.H, dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Sepatu Gang Cempedak No 39 RT 01 RW 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Domisili Elektronik, richardadvokad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024 sebagai **Penggugat II**;
- 3. Asnani**, bertempat tinggal di JL A Hamid Rt 01 Rw 02 Kel Pasar 1 Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Pasar Prabumulih I, Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Fernando, S.H, dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Sepatu Gang Cempedak No 39 RT 01 RW 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Domisili Elektronik, richardadvokad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024 sebagai **Penggugat III**;

Hal 1 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hj Azidah**, bertempat tinggal di JL Prof M Yamin Kel Pasar li Kota Prabumulih, Pasar Prabumulih II, Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Fernando, S.H, dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Sepatu Gang Cempedak No 39 RT 01 RW 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Domisili Elektronik, richardadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024 sebagai **Penggugat IV**;
5. **Tabrani**, bertempat tinggal di JL RAWA LAUT, Kemiling Raya, Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Fernando, S.H, dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Sepatu Gang Cempedak No 39 RT 01 RW 06 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Domisili Elektronik, richardadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024 sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya, disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Ibnu Rahman**, bertempat tinggal di Desa Talang Batu Dusun I Rambang Kapak Tengah, Talang Batu, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H. dkk, yang merupakan Advokat dan Legal Cobsultan pada LAW OFFICE AHMAD KHOZINUDIN, S.H. & PATNERS yang beralamat di Taman Pondok Gede Blok B2 No. 9 Jatirahayu, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Tergugat I**;
2. **Sahrudin**, bertempat tinggal di Desa Talang Batu I Rambang Tengah, Talang Batu, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H. dkk, yang merupakan

Hal 2 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocat dan Legal Cobsultan pada LAW OFFICE AHMAD KHOZINUDIN, S.H. & PATNERS yang beralamat di Taman Pondok Gede Blok B2 No. 9 Jatirahayu, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Tergugat II**;

3. **Surahman**, bertempat tinggal di JL Raya Baturaja Tanjung Raman Prabumulih Selatan, Tanjung Raman, Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H. dkk, yang merupakan Advocat dan Legal Cobsultan pada LAW OFFICE AHMAD KHOZINUDIN, S.H. & PATNERS yang beralamat di Taman Pondok Gede Blok B2 No. 9 Jatirahayu, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Tergugat III**;

4. **Asila**, bertempat tinggal di Desa Talang Batu Dusun I Rambang Kapak Tengah, Talang Batu, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor Ibrahim berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil Nomor 33/SK/2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H. dkk, yang merupakan Advocat dan Legal Cobsultan pada LAW OFFICE AHMAD KHOZINUDIN, S.H. & PATNERS yang beralamat di Taman Pondok Gede Blok B2 No. 9 Jatirahayu, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Tergugat IV**;

5. **Sahlipin**, bertempat tinggal di Tanjung Raman Prabumulih Selatan, Tanjung Raman, Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H. dkk, yang merupakan Advocat dan Legal Cobsultan pada LAW OFFICE AHMAD KHOZINUDIN, S.H. & PATNERS yang beralamat di Taman Pondok Gede Blok B2 No. 9 Jatirahayu, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat,

Hal 3 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK/VI/2024  
tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Tergugat V**;

6. **Harusn Rosid**, bertempat tinggal di JL Lintas Batubara Desa Jungai, Jungai, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H. dkk, yang merupakan Advocat dan Legal Cobsultan pada LAW OFFICE AHMAD KHOZINUDIN, S.H. & PATNERS yang beralamat di Taman Pondok Gede Blok B2 No. 9 Jatirahayu, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Tergugat VI**;

7. **Edi Kosasi**, bertempat tinggal di JL Lintas Batubara Dusun li Desa Jungai, Jungai, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H. dkk, yang merupakan Advocat dan Legal Cobsultan pada LAW OFFICE AHMAD KHOZINUDIN, S.H. & PATNERS yang beralamat di Taman Pondok Gede Blok B2 No. 9 Jatirahayu, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Tergugat VII**;

8. **Em Dahrial**, bertempat tinggal di JL Lintas Batubara Dusun I Desa Jungai, Jungai, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H. dkk, yang merupakan Advocat dan Legal Cobsultan pada LAW OFFICE AHMAD KHOZINUDIN, S.H. & PATNERS yang beralamat di Taman Pondok Gede Blok B2 No. 9 Jatirahayu, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai **Tergugat VIII**;

Selanjutnya, disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Badan Pertanahan Nasional**, berkedudukan di Jl Jend Sudirman Sindur Prabumulih, Sindur, Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Amri, S.H., dkk, pegawai Badan

Hal 4 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Prabumulih yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Nasional Kota Prabumulih, Jalan Jend Sudirman Km. 11 Sindur Prabumulih. Telp/Fax (0713) 3920066 Domisili Elektronik, Kot-prabumulih@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024 sebagai **Turut Tergugat I;**

**Kepala Desa Jungai**, berkedudukan di Desa Jung ai Rambang Kapak Tengah, Jungai, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RH. JHON FITTER, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum "ADVOCAT H. JHON FITTER S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan. Domisili Elektronik, sanjaya0512@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 sebagai **Turut Tergugat II;**

**Camat Rambang Kapak Tengah**, berkedudukan di Rambang Kapak Tengah, Jungai, Rambang Kpk Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RH. JHON FITTER, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum "ADVOCAT H. JHON FITTER S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan. Domisili Elektronik, sanjaya0512@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 sebagai **Turut Tergugat III;**

**Kementerian Pupr Dir Jend Bina Marga Dir Jend Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah II**, tempat kedudukan Jl Seduduk Putih Gg 17 Agustus No 21 Kel 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, 5 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV;**

**Hutama Karya ( Persero ) Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya - Prabumulih**, tempat kedudukan Tj. Seteko Kec. Indralaya 30862,

Hal 5 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Seteko, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan,  
sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat (kuasa Para Ahi waris) Adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas +- 800.000 m<sup>2</sup> ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum **Tuan REGUNJUNG BIN JAUR** dan almarhumah **nyonya HANIMON Binti KELING** Dengan surat pertnyaatan memiliki tanah tanggal 12-02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai, yang terletak didusun jungai, kec rambang kapak tengah kota prabumulih provinsi sumatera selatan. dengan Batas – batas terdahulu disertai dengan Batasan Pematang yang artinya sekarang ini merupakan Sungai yang meliputi tanah Para Penggugat dan batas batas terdahulu disebut sebagai berikut :

- a. Dipematang sungai purun berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim
- b. Dipematang sungai gabusan berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi
- c. Dipematang sungai piabung berbatasan dengan Rudi, Sapta, Ujang
- d. Dipematang sungai telaga cawang 4(empat) berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu
- e. Dipematang sungai kandis berbatasan dengan Sungai

Dan sekarang berubah menjadi batas – batas sebagi berikut :

Dengan batas-batas :

- a. Disebelah Utara berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm)Merinas dan Meharim
- b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri bin Gondia Talang Batu, Tabrani Talang Batu

Hal 6 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



- c. Disebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kandis
- d. Disebelah Barat berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi

2. Bahwa Almarhum **TUAN REGUNJUNG BIN JAUR** (meninggal tanggal 20 juni 1940) dan Almarhumah **nyonya HANIMON BINTI KELING** (meninggal tanggal 17 desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama **KORDIAN BIN REGUNJUNG** (alm) (lahir tahun 1915, meninggal tanggal 06 Februari 1981) dan Menikah Dengan **Nyonya YATEK (almh)** dan hasil Pernikahan itu mempunyai 2 orang anak yaitu **IJAH (almh) BINTI KORDIAN**, dan **ASMAN ASNUN BIN KORDIAN**, Tuan **YUSUF BIN REGUNJUNG (alm)** (lahir tahun 1928, meninggal dunia 16 September 1949) Menikah dengan **NYONYA BESO (almh) BIN MAD RADUL** Mempunyai 1 Orang Anak yaitu **ROSED (alm) BIN YUSUF**, Nyonya **NURSI'AH Binti REGUNJUNG** (lahir tahun 1929, umur 92 tahun) Menikah Dengan Tuan **CIK ANI (alm)** mempunyai 6 orang anak Yaitu **THOMSON (alm)**, **ASMAWATI (almh)**, **ASNANI**, **AZIDAH**, **AZILAH**, **TABRANI** dan Nyonya **SOFIAH Binti REGUNJUNG (almh)** (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970) dan Nyonya **AYU CIK Binti REGUNJUNG** (lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun) Menikah Dengan Tuan **USMAN (alm)** dan mempunyai 2 orang anak yaitu **MUSLINA**, **JALAL (alm)**.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhun Tn. **REGUNJUNG Bin JAUR** adalah **Kepala Desa d/h Kerio** Dusun Jungai untuk rentang waktu  $\pm$  50 tahun sejak tahun 1890 hingga tahun 1940 (hingga beliau meninggal dunia)

4. Bahwa semasa hidupnya Tuan **REGUNJUNG Bin JAUR** tersebut banyak sekali memiliki tanah untuk perkebunan/perladangan yang ditanami pohon karet, padi dan berbagai tanaman tahunan lainnya dan tidak ada permasalahan dengan orang lain

5. Bahwa dari semua kebun dan perdagangan tersebut secara hukum di wariskan kepada segenap para anak cucunya untuk di kelola atau di manfaatkan, akan tetapi dengan ketentuan dimana untuk semua lahan-lahan tersebut, tidak boleh untuk di jual atau di alihkan baik secara hibah kepada siapapun juga kecuali atas sepakat semua para ahli waris.

6. Bahwa anak kandung dari Tuan **REGUNJUNG Bin JAUR** yang bernama **KORDIAN Bin REGUNJUNG** pernah menjabat sebagai kepala desa / **Kerio Dusun Jungai** pada tahun 1941 sampai dengan 1962 menggantikan alm Bapaknya **REGUNJUNG Bin JAUR** yang juga sebagai mantan Kerio Dusun Jungai.

7. Bahwa semasa hidupnya alm **KORDIAN Bin REGUNJUNG** telah memelihara dan mengurus seluruh tanah dari peninggalan orang tuanya yaitu alm Tuan **Regunjung Bin Jaur** tersebut dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain.



8. Bahwa dikarenakan tanah yang dimiliki mendiang ayahnya dahulu belum memiliki surat menyurat dan akhirnya **KORDIAN BIN REGUNJUNG** bermusyawarah dengan Semua adik dan kakanya yang tercantum sebagai Anak/ ahli waris dari **alm REGUNJUNG BIN JAUR** agar dibuat suatu surat yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah yang didapat dari mendiang bapak dari seluruh ahli waris yaitu **REGUNJUNG BIN JAUR**, dengan tujuan kelak untuk di pelihara dan dikelola untuk semua anak dan cucu serta keturunan seterusnya dari keturunan **REGUNJUNG BIN JAUR**. Setelah disepakati dengan kesepakatan bersama oleh seluruh ahli waris **REGUNJUNG BIN JAUR** maka **KORDIAN BIN REGUNJUNG** membuat sebuah surat yaitu “ **SURAT PERNYATAAN MEMILIKI TANAH** “ yang dibuat diatas sebuah segel tahun 1957 pada Tanggal 18 Februari 1958 dan ditanda tangani oleh Alm Kordian sendiri dan di saksi oleh dua saksi yang mana isi surat tersebut merupakan suatu pernyataan memiliki tanah yang mana tanah tersebut didapat oleh mendiang bapaknya **REGUNJUNG BIN JAUR**, dan tanah tersebut pada tempo dulu memiliki luasan yang sangat luas dengan perumpaan batas sebuah Pematang yang artinya Sungai.

9. Bahwa pada tahun 1981 **KORDIAN BIN REGUNJUNG** meninggal dunia, dan kepengurusan tanah tersebut tetap diurus oleh seluruh anak dan cucu dari alm **REGUNJUNG BIN JAUR** dan Surat tersebut dipegang oleh ahli waris dari kordian yaitu **ASMAN ASNUN**.

10. Bahwa pada tahun 1984 adanya program pemerintah tentang proyek PPKR lalu pemerintah mengajukan lahan Milik **REGUNJUNG BIN JAUR** tersebut untuk dijadikan percontohan lahan yang akan digunakan dalam proyek tersebut,

11. Bahwa Kepala Desa Jungai pada tahun 1984 meminjam surat kepada salah satu anak dari ahliwaris Regunjung yaitu **ASMAN ASNUN** dengan tujuan untuk di jadikan Lahan percontohan PPKR tersebut dan akan mendapatkan bantuan berupa pupuk dan lain lain, serta surat tersebut dipinjam aslinya oleh kades terdahulu pada jaman itu, dan **ASMAN ASNUN** dari tahun tersebut dikarenakan pindah tugas ke Lampung maka Pengurusan tanah waris tersebut di titipkan ke pihak keluarga yang berdomisili di desa jungai tersebut dan agar diurus dan usahakan agar tetap terjaga dan tetap bersih, dan tidak boleh dijual belikan kepada pihak lain, setiap bulannya selalu diberikan kabar tentang bagaimana peruntukan tanah tersebut untuk mengetahui perkembangannya, namun setelah pada tahun 2020 **ASMAN ASNUN** pulang ke desa jungai ingin melihat perkembangan tanah tersebut dikarenakan dirinya sudah pensiun dari pekerjaannya dan berencana akan mengusahakan tanah tersebut.





12. Bahwa selama ini Para Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat akan dijadikan jalan TOL dari Indralaya – Prabumulih, dan baru diketahui sejak Januari 2020

13. Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut dikuasai/dihaki oleh Para tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Atas tindakan tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghakki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat, bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para tergugat I sampai dengan Tergugat VIII ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan VIII maupun pihak-pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**.

14. Bahwa Penggugat pada tahun 2020 pernah melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Prabumulih dengan 21 orang tergugat dengan **gugatan No. 11/ Pdt.G/2020/PN. Pbm** dengan diantaranya ialah **AHMAD MULYADI, KASMADI, SAHRUDIN, HARUN ROSID, HAPIS AMRAN, EDI MERSON, ALAMUDIN, RUSNO, EDI KOSASI, EM DAHRIAL, ABRAWI, SULAIMAN, SEPRIADI, ASILA, IBNU RAHMAN, SAHLIPIN, SUTRA NIKAHARJA, EDI YUSUF, LINKI SUMARDI, ISKANDAR, MURNIATI**

15. Bahwa sebagian dari para tergugat telah mengakui dan mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris **REGUNJUNG BIN JAUR** dengan disertai surat pernyataan yaitu **1. AHMAD MULYADI, 2. SEPRIADI, 3. MURNIATI, 4. ALAMUDIN, 5. SUTRA NIKAHARJA**

16. Bahwa sebagian tergugat yang belum menyerahkan tanah tetap digugat di pengadilan negeri Prabumulih dengan **No perkara No.4/Pdt.G/2021/PN.Pbm**, yaitu :**KASMADI, SAHRUDIN, HARUN ROSID, HAPIS AMRAN, EDI MERSON, RUSNO, EDI KOSASI, EM DAHRIAL, ABRAWI, SULAIMAN, ASILA, IBNU RAHMAN, SAHLIPIN, , EDI YUSUF, LINKI SUMARDI, ISKANDAR**, dan dari gugatan perkara ini ada salah satu yang ingin mengembalikan tanah tersebut dan membuat **SURAT PERNYATAAN DAN PERDAMAIAN** Dihadapan Notaris dengan No Akta Perdamaian : **No. 04 tanggal 10 Nopember 2021 AN. KASMADI dan membuat surat pernyataan.**



17. Bahwa Setelah ada perdamaian itu para Penggugat terus mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap para tergugat yang belum beritikad baik atau Penyerahan kembali terhadap para para penggugat yaitu : **SAHRUDIN, HARUN ROSID, HAPIS AMRAN, EDI MERSON, RUSNO, EDI KOSASI, EM DAHRIAL, ABRAWI, SULAIMAN, ASILA, IBNU RAHMAN, SAHLIPIN, , EDI YUSUF, LINKI SUMARDI, ISKANDAR, SURAHMAN** Namun diperjalanan gugatan ada sebagian lagi yang mengajukan Perdamaian terhadap Para pengugat yaitu : **HAPIS AMRAN, EDI MERSON, RUSNO, ABRAWI, SULAIMAN, EDI YUSUF, LINKI SUMARDI, ISKANDAR** Dan dikuatkan dengan akta Pandading dari Pengadilan Negeri Prabumulih dengan No. 10/PDT.G/2022/ PN. Pbm

18. Bahwa sebagai pertimbangan Oleh Majelis Hakim PN Prabumulih, Penggugat disertai adanya **SURAT PERNYATAAN** dan **AKTA PANDADING** dengan No. 11/Pdt.G/2020/ PN. PBM, Akta Pandading Dengan No. 10/Pdt.G/2022/PN. Pbm, Akta Perdamaian Dengan No. 04 Tanggal 10 Nopember 2021 dihadapan Notaris RIFKY BADAY, SH, Mkn AN. KASMADI, Akta Perdamaian Dengan No. 36 Tanggal 29 Juni 2022 dihadapan Notaris RIFKY BADAY, SH, Mkn AN. ABRAWI, yang di sertakan dari Pengadilan Negeri Prabumulih Maupun **AKTA PERDAMAIAN** dari Notaris merupakan suatu keputusan yang mutlak dan sebagai Landasan ketetapan yang pasti secara hukum, maka sudah jelas bahwa tanah tersebut merupakan milik dari para Pengugat.

19. Bahwa Tindakan para tergugat merupakan suatu tindakan yang melanggar pasal 385 KUHP yaitu Mencerobot tanah milik orang lain, serta melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu membuat surat palsu sehingga mendapatkan hak.

20. Bahwa atas tindakan Para tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, yang telah menguasai dan menghakki tanah milik penggugat yang dijadikan jalan Tol dari Indralaya-Prabumulih Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Menyatakan Para Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat sebesar  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 17.171 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 858.550.000,-$  (Delapan ratuslima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat I**, sebesar  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 3.107 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 858.550.000,-$  (Delapan ratuslima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat II**, sebesar  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 17.171 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 1.300.000.000,-$  (satu milyar tiga ratus juta rupiah) **dari tergugat III**  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 9.707 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 485.350.000,-$  (Empat ratus delapan pulima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat IV**,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 458 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 22.900.000,-$  (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu

*Hal 10 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



rupiah) **dari tergugat V**,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 883 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 44.150.000,-$  (Empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat VI**,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 13.147 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 657.350.000,-$  (Enam ratus lima puluh tujuh tiga ratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat VII**,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 339 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 16.950.000,-$  (Enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat VIII** atau sesuai dengan besaran Ganti rugi yang diberikan terhadap **Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII**, dari pihak yang berwenang membayarkan uang penggantian Ganti Rugi yang tanah terkena Jalan Tol Indra Laya – Prabumulih. serta mengalami kerugian materil selama mereka menguasai dan selama kami tidak mengusahakan tanah tersebut sebesar **Rp. 2.000.0000.000, (dua milyar rupiah)** sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang.

**21.** Bahwa tindakan Pemerintah dalam melakukan pembangunan jalan Tol dari Indralaya ke Prabumulih melalui Kantor KEMENTERIAN PUPR DIR JEND BINA MARGA, DIR JEND BEBAS HAMBATAN SATUAN KERJA PENGADAAN JALAN TOL WILYAH II Sumatra Selatan yang selaku pelaksana dan pengambil kebijakan dalam melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan jalan Tol tersebut tidak sama sekali melibatkan para Penggugat dan menggantikan ganti rugi terhadap tanah milik Para Penggugat sangatlah merugikan Para Penggugat karena tanah milik para penggugat bagian tengahnya habis terkena pembangunan jalan tersebut sehingga Para Penggugat merasa sangat di rugikan dan tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah;

**22.** Bahwa mengingat sebagaimana telah di uraikan didalam dalil gugatan tersebut di atas maka mohon dilakukan pemeriksaan setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec.Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuh lebih jelas menentukan tempat objek sengketa didalam perkara ini.

**23.** Bahwa oleh karena tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ,tergugat VII, dan Tergugat VIII Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Para Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula;

**24.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan fakta yuridis serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan guna menghindari hal-hal yang meugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang

*Hal 11 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)* atas tanah sangketa yang terletak di Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan;

25. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tergugat VII, dan tergugat VIII baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

26. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

27. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atas nama **REGUNJUNG BIN JAUR**, dan almarhum Nyonya **HANIMON Binti KELING** dengan Batas – batas terdahulu disertai dengan Batasan Pematang yang artinya sekarang ini merupakan Sungai yang meliputi tanah Para Penggugat dan batas batas terdahulu disebut sebagai berikut :
  - a. Dipematang sungai purun berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim
  - b. Dipematang sungai gabusan berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi
  - c. Dipematang sungai piabung berbatasan dengan Rudi, Sapta, Ujang

Hal 12 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



d. Dipematang sungai telaga cawang 4(empat) berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu

e. Dipematang sungai kandis berbatasan dengan Sungai

Dan sekarang berubah menjadi batas – batas sebagai berikut :

Dengan batas-batas :

- a. Disebelah Utara berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm)Merinas dan Meharim
- b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri bin Gondia Talang Batu, Tabrani Talang Batu
- c. Disebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kandis
- d. Disebelah Barat berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi

adalah **sah milik Para Penggugat.**

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dikarenakan sesuai dari fakta dan bukti dan dengan adanya disertai adanya **SURAT PERNYATAAN** dan **AKTA PANDADING** dengan No. 11/Pdt.G/2020/ PN. PBM, Akta Pandading Dengan No. 10/Pdt.G/2022/PN. Pbm, Akta Perdamaian Dengan No. 04 Tanggal 10 Nopember 2021 dihadapan Notaris RIFKY BADAY, SH, Mkn AN. KASMADI, Akta Perdamaian Dengan No. 36 Tanggal 29 Juni 2022 dihadapan Notaris RIFKY BADAY, SH, Mkn AN. ABRAWI, yang di sertakan dari Pengadilan Negeri Prabumulih Maupun **AKTA PERDAMAIAN** dari Notaris merupakan suatu keputusan yang mutlak dan sebagai Landasan ketetapan yang pasti secara hukum, maka sudah jelas bahwa tanah tersebut merupakan milik dari para Penggugat.

4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad).

5. Menyatakan *sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)* yang telah diletakkan dalam perkara ini.

6. Menyatakan Menghukum tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa yang menguasainya unuk menyerahkan tanah sangketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula.

7. Menyatakan *sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)* yag telah diletakkan dalam perkara ini;

8. Menyatakan Para Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat sebesar ±Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 17.171 M2 = ±Rp 858.550.000,- (Delapan ratuslima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat I**, ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 9.707 M2 = ±Rp 485.350.000,- (Empat ratus delapan pulima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat II**, ± Rp 50.000,- (harga

Hal 13 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 1 M2) x ± 458 M2 = ±Rp 22.900.000,- (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) **dari tergugat III**, ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 883 M2 = ±Rp 44.150.000,- (Empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat IV**, ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 13.147 M2 = ±Rp 657.350.000,- (Enam ratus lima puluh tujuh tiga ratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat V**, ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 339 M2 = ±Rp 16.950.000,- (Enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) **dari tergugat VI** atau sesuai dengan besaran Ganti rugi yang diberikan terhadap **Tergugat I sampai dengan Tergugat VI**, dari pihak yang berwenang membayarkan uang penggantian Ganti Rugi yang tanah terkena Jalan Tol Indra Laya – Prabumulih.

**9.** Menyatakan para tergugat dari tergugat I sampai dengan Tergugat VI harus mengganti kerugian materil selama mereka menguasai dan selama para penggugat tidak mengusahakan tanah tersebut sebesar **Rp. 2.000.0000.000, (dua milyar rupiah)** sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang.

**10.** Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kkekuatan hukum tetap (inkracht Van gewijsde).

**11.** Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet;

**12.** Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Turut Tergugat I ,Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut tergugat V untuk mematuhi isi putusan ini.

**13.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

## SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex AEquo Et Bono*).

**(2.2)**Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Hal 14 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.3) Menimbang, bahwa Pengadilan Prabumulih telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga dalam hal ini persidangan ini dilakukan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**▪ PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA KARENA GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM**

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa dasar dan dalil-dalil pengajuan gugatan Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm, baik PARA PIHAK dan Objek Gugatannya **SAMA DENGAN PERKARA Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm**, YAITU PARA PENGGUGAT MENDALILKAN MEMILIKI HAK ATAS OBJEK GUGATAN BERDASARKAN alasan bahwa Para Penggugat (kuasa Para Ahi waris) Adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas +- 800.000 m2 ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan REGUNJUNG BIN JAUR dan almarhumah nyonya HANIMON Binti KELING **Dengan surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12 02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai**, yang terletak didusun jungai, kec rambang kapak tengah kota prabumulih provinsi sumatera selatan.
3. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil pengajuan gugatan pada objek gugatan yang sama tersebut, telah keluar putusan Pengadilan Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023

*Hal 15 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, **yang amar putusannya menolak Kasasi Para Pemohon Kasasi NURSI'AH BINTI REGUNJUNG, AYU CIK BINTI REGUNJUNG dan ASMAN ASNUM BIN KORDIAN BIN REGUNJUNG**, dimana dalam pertimbangannya pada halaman 11 putusan Kasasi dinyatakan: "Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan objek tanah sengketa adalah sah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah membuktikan alas haknya berdasarkan bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik".

4. Bahwa asas Nebis In Idem dapat ditemukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*

5. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 menyatakan: *"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem, diatur sebagai berikut:

- Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:
- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; - Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

6. Bahwa selain itu, terdapat sejumlah putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan referensi dalam perkara nebis in idem, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama

Hal 16 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”

- Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”

- Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tiak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

7. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, yang pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *ne bis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

8. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, lengkapnya adalah sebagai berikut:

Hal 17 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan Dengan menghindari adanya putusan Yang berbeda, maka:

I. Proses di Pengadilan yang sama.

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan

- a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
- b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*.

III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

- Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*.

9. Bahwa selain Yurisprudensi yang telah kami sebutkan dalam poin 6 diatas, terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. **Diantaranya Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan:** "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, **melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap**".

10. Bahwa Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut: "**menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak.** status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu."

11. Bahwa **dalam Gugatan perkara nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm objek dari sengketa** berupa sebidang tanah seluas +/- 800.000 m2 ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum

Hal 18 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





Tuan REGUNJUNG BIN JAUR dan almarhumah nyonya HANIMON Binti KELING Dengan surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12 02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai **sudah diberi status oleh putusan Pengadilan Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya menolak Kasasi Para Pemohon Kasasi NURSI'AH BINTI REGUNJUNG, AYU CIK BINTI REGUNJUNG dan ASMAN ASNUM BIN KORDIAN BIN REGUNJUNG, dimana dalam pertimbangannya pada halaman 11 putusan Kasasi dinyatakan:** "Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi **tidak dapat membuktikan objek tanah sengketa adalah sah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah membuktikan alas haknya berdasarkan bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik**". Dengan demikian, **Gugatan a quo dapat ditetapkan sebagai perkara nebis in idem** berdasarkan Yurisprudensi Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/197.

**12. Bahwa Subjek Gugatan perkara nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm yakni PARA TERGUGAT adalah sama dengan PARA TERGUGAT dalam putusan Pengadilan Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023. Sementara PARA PENGGUGAT juga beerstatus sama sebagai Ahli Waris Tuan REGUNJUNG BIN JAUR dan almarhumah nyonya HANIMON Binti KELING. Dengan demikian, Gugatan a quo dapat ditetapkan sebagai perkara nebis in idem** berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem* Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII .

**13. Bahwa pemeriksaan materi perkara nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm sama saja mengabaikan bahkan membangkang pada putusan Pengadilan Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, akan bertele-tele dan tidak sejalan dengan asas berperkara yang cepat dan murah, karena hanya akan menghabiskan energi yang tidak produktif, karena mengadili kembali perkara yang objek sengketa dan pihaknya sama, dan telah diputus oleh putusan peradilan yang sama yakni oleh nomor:**

*Hal 19 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



15/Pdt.G/2022/PN Pbm di Pengadilan Negeri Prabumulih hingga putusan pengadilan tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).

Bahwa oleh karena Subjek PARA TERGUGAT dan Objek Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT sama dan telah diputus oleh putusan pengadilan Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde), **maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini wajib memutus perkara nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara karena nebis in idem dan Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).**

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa PARA TERGUGAT kembali menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh PARA TERGUGAT dalam jawaban, baik melalui eksepsi maupun pokok perkara.

2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah pemilik tanah yang sah yang menjadi Objek Gugatan, yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan melalui putusan pengadilan Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 **dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde).**

3. Bahwa TERGUGAT I adalah pemilik tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 393 tahun 1990 atas nama TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Muara Enim, tertanggal 25 Juni 1990, seluas 14.210 M2, dengan lampiran Gambar situasi Nomor 7498/1988 tertanggal 19 September 1988, yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SYAHLIPIN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah ASYILA dan SEPRIYADI
- Sebalah Timur : berbatasan dengan tanah SYAHLIPIN

*Hal 20 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SARUDIN

4. Bahwa TERGUGAT II adalah pemilik 7 (tujuh) objek tanah dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- **Objek I:** Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 396 tahun 1990, tertanggal 25 Juni 1990 atas Nama SAIDIN bin GENAKIN (almarhum) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Muara Enim dengan lampiran Gambar situasi Nomor 7501/1988 tertanggal 19 September 1988 kemudian dibeli oleh TERGUGAT II kepada ahli waris SAIDIN bin GENAKIN (almarhum) atas nama SAMSUL BAHRI berdasarkan "Surat Keterangan Jual beli" tertanggal 10 Maret 2020, seluas 12.470 M2, yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Batas-batas antara lain sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI dan IBNU RAHMAN
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah SURAHMAN

- **Objek II:** Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 392 tahun 1990, tertanggal 25 Juni 1990 atas Nama ROSIT bin USUP yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Muara Enim Gambar situasi Nomor 7497/1988 tertanggal 19 September 1988 kemudian dibeli oleh TERGUGAT I kepada ROSIT bin USUP pada tahun 2000 berdasarkan "Surat Keterangan Perpindahan Hak Milik" tertanggal 10 Maret 2000, seluas 8.890 M2, yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah SAMSUL BIN SOHIDIN
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah KOPLI JUNGAI
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah IBNU RAHMAN BIN M. TIAR
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah MURNI BINTI SUPI

- **Objek III:** Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/67/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT

Hal 21 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



II, seluas 737 M2, disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, yang terletak di Pematang Sungai Purun Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SARUDIN

▪ **Objek IV:** Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/68/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 911 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, , yang terletak di Pematang Sungai Purun Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SEPRIADI dan M
- DAHRIAL
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SEPRIADI
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SURAHMAN

▪ **Objek V:** Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/18/JN/RKT/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 9300 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, yang terletak di Pematang Sungai Purun Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan anak sungai kandis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah KASMADI
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah KASMADI

▪ **Objek VI:** Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/65/JN/RKT/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 1.211 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, , yang terletak di Pematang Sungai Purun

*Hal 22 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SURAHMAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah MURNIATI dan SURAHMAN

▪ **Objek VII:** Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/66/JN/RKT/2020, yang diketahui oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 156 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, yang terletak di Pematang Sungai Purun Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SARUDIN
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah IBNU RAHMAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SARUDIN

5. Bahwa TERGUGAT III adalah pemilik tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/54/JN/RKT/2020 tertanggal 09 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 4650 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT Hal 28 dari hal 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm TERGUGAT II, yang terletak di, Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah M. DAHRIAL
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah SURAHMAN
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SURAHMAN

6. Bahwa TERGUGAT IV adalah pemilik tanah dengan bukti kepemilikan Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 394 tahun 1990 atas nama TERGUGAT IV yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Muara Enim, tertanggal 25 Juni 1990, seluas 9.240 M2, dengan lampiran .Gambar situasi Hal 27 dari hal 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Nomor 7499/1988 tertanggal 19 September 1988, yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan

Hal 23 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah IBNU RAHMAN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah FIRDAUS/FRAN
- Sebalah Timur : berbatasan dengan tanah SYAHLIPIN
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SEFRIYADI

7. Bahwa TERGUGAT V adalah pemilik dua objek tanah, yakni yang pertama berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, Nomor: 590/115/SPMHAT/RKT/2019, 25 November 2019, antara Sdr. ISKANDAR BIN ZAKARIA yang melepaskan Haknya Kepada TERGUGAT IV. Dengan luas 41.250 M2 yang dilegalisasi oleh TURUT TERGUGAT III incasu CAMAT RAMBANG KAPAK TENGAH, terletak di Dusun II, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dengan baas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah DANAU GABUSAN
- Sebalah Timur : berbatasan dengan tanah IBNU RAHMAN
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SUNGAI KANDIS

8. Bahwa adapun objek tanah kedua, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 08 Januari 2007, halmana TERGUGAT V membeli tanah seluas 15.000 M2 kepada Sdr. ISKANDAR BIN ZAKARIA. Adapun Surat Keterangan Jual Beli tersebut juga diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. ALADIN KABITA selaku Kepala Desa Talang Batu, yang terletak di Wilayah Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SARUDIN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah DANAU GABUSAN
- Sebalah Timur : berbatasan dengan tanah LEBAK KANDIS
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah MAN DAN AMRAN

9. Bahwa TERGUGAT VI adalah pemilik dua objek tanah, yang pertama berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404 tahun 2014 atas TERGUGAT IV yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Prabumulih, tertanggal 25 Maret 2014, seluas 17.582 M2, dengan

*Hal 24 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Surat Ukur Nomor 204/Jungai/2013, tertanggal 02 Januari 2013. terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah IBNU HAJAR
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah HARUN ROSID
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah MURNIATI S
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah HARUS ROSID

10. Bahwa adapun objek tanah kedua berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/42/JN/RKT/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 72 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, terletak di Pematang Sungai Gabusan Dusun I desa Jungai, Kec. Rampang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah IBNU HAJAR
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah HARUN ROSID
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah MURNIATI S
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah HARUS ROSID

11. Bahwa TERGUGAT VII adalah pemilik 3 (tiga) objek tanah, **yang pertama** berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 399 tahun 1990, tertanggal 25 Juni 1990 atas Nama MAT KUDU BIN ALWI (almarhum) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Muara Enim dengan lampiran Gambar situasi Nomor 7504/1988 tertanggal 19 September 1988 yang diperoleh TERGUGAT VII secara pewarisan dari orang tua kandungnya yang bernama MAT KUDU BIN ALWI (almarhum), seluas 13.050 M2, terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah ABRAWI
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah RUSNO
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah M DAHRIAL
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah SUDARTO

Hal 25 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



**12.** Bahwa adapun **objek tanah kedua** berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/48/JN/RKT/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 116 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah EDI KOSASI
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah RUSNO
- Sebalah Timur : berbatasan dengan tanah M DAHRIAL
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah RUSNO

**13.** Bahwa adapun **objek tanah ketiga** berdasarkan Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/47/JN/RKT/2020 tertanggal 08 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 2.212 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah EDI KOSASI
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah ALAMUDIN
- Sebalah Timur : berbatasan dengan tanah EDI KOSASI
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah ALAMUDIN

**14.** Bahwa TERGUGAT VIII adalah pemilik 2 (dua) objek tanah, **yang pertama** Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 400 tahun 1990, tertanggal 25 Juni 1990 atas Nama KOPLI BIN ASHAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Muara Enim dengan lampiran Gambar situasi Nomor 7505/1988 tertanggal 19 September 1988 yang diperoleh TERGUGAT VIII melalui Hibah dari orang tua kandung KOPLI BIN ASHAR berdasarkan surat Keterangan Hibah tertanggal 07 Februari 2020 seluas 9.945 M2, terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang

*Hal 26 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SURAHMAN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SEPRIADI
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah SULAIMAN
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah EDI KOSASI

**15.** Bahwa adapun **objek tanah kedua** berdasarkan Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor 590/10/JN/RKT/2020 tertanggal 07 Februari 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh ISKANDAR Z. Selaku Kepala desa Jungai incasu TURUT TERGUGAT II, seluas 151 M2 disertai Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang juga diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, terletak di Dusun I, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SURAHMAN
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah SEPRIADI
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah SULAIMAN
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah EDI KOSASI

**16.** Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, PARA TERGUGAT mendapatkan Surat Undangan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Prabumulih (TURUT TERGUGAT I) dengan perihal surat Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Tahap II, hingga sampai penetapan PARA TERGUGAT sebagai PIHAK YANG BERHAK dan uang ganti rugi atas Objek Tanah PARA TERGUGAT telah dititipkan secara konsinyasi di Pengadilan Negeri Prabumulih.

**17.** Bahwa PARA TERGUGAT Ketika itu terhalang untuk mendapatkan/mengambil uang ganti rugi yang telah dititipkan secara konsinyasi di pengadilan, karena pada tanggal 28 Januari 2022 PARA TERGUGAT digugat oleh NURSI'AH BINTI REGUNJUNG, AYU CIK BINTI REGUNJUNG dan ASMAN ASNUM BIN KORDIAN BIN REGUNJUNG berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT dengan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, dimana PARA PENGGUGAT

*Hal 27 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



ketika itu menggunakan jasa hukum dari **Kantor Hukum RICHARD FERNANDO, SH & REKAN** selaku Kuasa Hukum.

**18.** Bahwa setelah melakukan serangkaian proses persidangan, jawab jinawab, pembuktian dan pengajuan kesimpulan, akhirnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H dan Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dikeluarkan putusan yang mana putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mirsyawijaya Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.164.220,00 (*Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

**19.** Bahwa terhadap putusan perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, PARA PENGGUGAT perkara a quo mengajukan banding dan telah dikeluarkan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, yang amar putusannya **menolak banding Para Pembanding NURSI'AH BINTI REGUNJUNG, AYU CIK BINTI REGUNJUNG dan ASMAN ASNUM BIN KORDIAN BIN REGUNJUNG.**

**20.** Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, PARA PENGGUGAT perkara a quo mengajukan Kasasi dan telah keluar Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang amar putusannya **menolak Kasasi Para Pemohon Kasasi NURSI'AH BINTI REGUNJUNG, AYU CIK BINTI REGUNJUNG dan ASMAN ASNUM BIN KORDIAN BIN REGUNJUNG.**

**21.** Bahwa dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang amar putusannya **menolak Kasasi Para Pemohon Kasasi NURSI'AH BINTI REGUNJUNG,**

*Hal 28 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*





AYU CIK BINTI REGUNJUNG dan ASMAN ASNUM BIN KORDIAN BIN REGUNJUNG, dalam halaman 11 dinyatakan:

*"Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan objek tanah sengketa adalah sah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah membuktikan alas haknya berdasarkan bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik"*

22. Bahwa pertimbangan pertimbangan Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023, khususnya sebagaimana termuat dalam halaman 11, **MENJADI BUKTI JELAS DAN TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, BAHWA PARA TERGUGAT YANG DALAM PERKARA PUTUSAN KASASI NOMOR: 4605/K/PDT/2023 BERKEDUDUKAN SEBAGAI PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI ADALAH PEMILIK TANAH YANG TELAH MEMBUKTIKAN ALAS HAKNYA BERDASARKAN BUKTI OTENTIK BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK.**

23. Bahwa semestinya berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023, PARA TERGUGAT dapat segera mengambil uang ganti rugi yang dititipkan secara konsinyasi di Pengadilan Negeri Prabumulih. Namun, **pihak Pengadilan dan BPN Prabumulih (TURUT TERGUGAT I) tidak melayani dan menunaikan kewajibannya untuk menyerahkan uang ganti rugi kepada PARA TERGUGAT, dengan dalih adanya Gugatan Perdata Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm, yang saat ini diadili oleh Majelis Hakim yang Mulia.**

24. Bahwa setelah kami dalam dalil-dalil pengajuan gugatan Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm, **DIPEROLEH KESIMPULAN BAHWA GUGATAN Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm MEMILIKI SUBJEK DAN OBJEK GUGATAN YANG SAMA DENGAN PERKARA Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, YAITU PARA PENGGUGAT MENDALILKAN MEMILIKI HAK ATAS OBJEK GUGATAN BERDASARKAN alasan Para Penggugat (kuasa Para Ahi waris) mendalilkan sebagai pemilik sah atas Objek Gugatan Berupa sebidang tanah seluas +- 800.000 m2 ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan REGUNJUNG BIN JAUR dan almarhumah nyonya HANIMON Binti KELING Dengan surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12 02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai, yang terletak didusun jungai, kec rambang kapak tengah kota prabumulih provinsi sumatera selatan. Dengan batas-batas:**

*Hal 29 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



- a. Dipematang sungai purun berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim
- b. Dipematang sungai gabusan berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi
- c. Dipematang sungai piabung berbatasan dengan Rudi, Sapta, Ujang
- d. Dipematang sungai telaga cawang 4(empat) berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu
- e. Dipematang sungai kandis berbatasan dengan Sungai

25. Bahwa Objek Gugatan Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm sama dengan Objek Gugatan yang termuat dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yang telah mendapatkan putusan inkrah (Kasasi). Bahkan, kuasa hukum PARA PENGGUGAT dalam perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm juga sama dengan kuasa hukum PARA PENGGUGAT dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yakni **Kantor Hukum RICHARD FERNANDO, SH & REKAN.**

26. Bahwa secara detail, dalil-dalil alasan gugatan (posita) PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **secara redaksi dan substansi juga sama** dengan materi muatan yang termuat dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- **Poin angka 1 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 1 dan 2 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa Para Penggugat (kuasa Para Ahi waris) Adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas +- 800.000 m2 ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan REGUNJUNG BIN JAUR dan almarhumah nyonya HANIMON Binti KELING Dengan surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12 02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai, yang terletak didusun jungai, kec rambang kapak tengah kota prabumulih provinsi sumatera selatan. Dengan batas-batas :*

- a. *Dipematang sungai purun berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim*
- b. *Dipematang sungai gabusan berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi*
- c. *Dipematang sungai piabung berbatasan dengan Rudi, Sapta, Ujang*

Hal 30 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



- d. Dipematang sungai telaga cawang 4(empat) berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu
- e. Dipematang sungai kandis berbatasan dengan Sungai”.

▪ **Poin angka 2 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 3 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

“Bahwa almarhum Tuan REGUNJUNG BIN JAUR (meninggal tanggal 20 juni 1940) dan Almarhumah nyonya HANIMON BINTI KELING (meninggal tanggal 17 desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama KORDIAN BIN REGUNJUNG (alm) (lahir tahun 1915, meninggal tanggal 06 Februari 1981) dan Menikah Dengan Nyonya YATEK (almh) dan hasil Pernikahan itu mempunyai 2 orang anak yaitu IJAH (almh) BINTI KORDIAN, dan ASMAN ASNUN BIN KORDIAN , Tuan YUSUF BIN REGUNJUNG (alm) (lahir tahun 1928, meninggal dunia 16 September 1949) Menikah dengan NYONYA BESO (almh) BIN MAD RADUL Mempunyai 1 Orang Anak yaitu ROSED (alm) BIN YUSUF, Nyonya NURSI'AH Binti REGUNJUNG (lahir tahun 1929, umur 92 tahun) Menikah Dengan Tuan CIK ANI (alm) mempunyai 6 orang anak Yaitu THOMSON (alm), ASMAWATI (almh), ASNANI, AZIDAH, AZILAH, TABRANI dan Nyoya SOFIAH Binti REGUNJUNG (almh) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970) dan Nyonya AYU CIK Binti REGUNJUNG (lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun) Menikah Dengan Tuan USMAN (alm) dan mempunyai 3 orang anak yaitu MUS, JALAL (alm) dan LISMAWATI”.

▪ **Poin angka 3 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 4 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

“Bahwa semasa hidupnya Almarhun Tn. REGUNJUNG Bin JAUR adalah Kepala Desa d/h Kerio Dusun Jungai untuk rentang waktu ± 50 tahun sejak tahun 1890 hingga tahun 1940 (hingga beliau meninggal dunia)”.

▪ **Poin angka 4 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 5 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

“Bahwa semasa hidupnya Tn REGUNJUNG Bin JAUR tersebut banyak sekali memiliki tanah untuk perkebunan/perladangan yang ditanami pohon karet,padi dan berbagai tanaman tahunan lainnya dan tidak ada permasalahan dengan orang lain”.

▪ **Poin angka 5 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 6 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

Hal 31 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



*"Bahwa dari semua kebun dan perdagangan tersebut secara hukum di wariskan kepada segenap para anak cucunya untuk di kelola atau di manfaatkan, akan tetapi dengan ketentuan dimana untuk semua lahan-lahan tersebut, tidak boleh untuk di jual atau di alihkan baik secara hibah kepada siapapun juga kecuali atas sepakat semua para ahli waris".*

- **Poin angka 6 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 7 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa anak kandung dari Tuan REGUNJUNG Bin JAUR yang bernama KORDIAN Bin REGUNJUNG pernah menjabat sebagai kepala desa / Kerio Dusun Jungai pada tahun 1941 sampai dengan 1962 menggantikan alm Bapaknya REGUNJUNG Bin JAUR yang juga sebagai mantan Kerio Dusun Jungai".*

- **Poin angka 7 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 8 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa semasa hidupnya alm KORDIAN Bin REGUNJUNG telah memelihara dan mengurus seluruh tanah dari peninggalan orang tuanya yaitu alm Tuan Regunjung Bin Jaur tersebut dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain".*

- **Poin angka 12 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 9 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa selama ini Para Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat akan dijadikan jalan TOL dari Indralaya – Prabumulih, dan baru diketahui sejak Januari 2020".*

- **Poin angka 13 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 10 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut dikuasai/dihaki oleh Para tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Atas tindakan tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghakki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya –Prabumulih yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah*

Hal 32 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para tergugat I sampai dengan Tergugat VIII ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasinya) di pengadilan Negri Kota Prabumulih, oleh karena itu tindakan Para tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maupun pihak-pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)".

- **Poin angka 20 dalil Gugatan PARA PENGGUGAT** dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 11 dalil Gugatan PARA PENGGUGAT** Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

"Bahwa atas tindakan Para tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, yang telah menguasai dan menghakki tanah milik penggugat yang dijadikan jalan Tol dari Indralaya-Prabumulih Para Penggugat mengalami kerugian sebesar  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 17.171 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 858.550.000,-$  (Delapan ratuslima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat I,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 9.707 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 485.350.000,-$  (Empat ratus delapan pulima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat II,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 458 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 22.900.000,-$  (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari tergugat III,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 883 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 44.150.000,-$  (Empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat IV, ,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 13.147 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 657.350.000,-$  (Enam ratus lima puluh tujuh tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat V, ,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 339 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 16.950.000,-$  (Enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat VI, ,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 12.397 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 619.850.000,-$  (Enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat VII,  $\pm \text{Rp } 50.000,-$  (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 10.096 \text{ M2} = \pm \text{Rp } 504.800.000,-$  (Lima ratus empat delapan ratus ribu rupiah) dari tergugat VIII atau sesuai dengan besaran Ganti rugi yang diberikan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dari pihak yang berwenang membayarkan uang penggantian Ganti Rugi yang tanah terkena Jalan Tol Indra Laya – Prabumulih, serta mengalami kerugian materil selama mereka menguasai dan selama kami tidak mengusahakan tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.0000.000, (dua milyar rupiah) sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Poin angka 21 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 12 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa tindakan Pemerintah dalam melakukan pembangunan jalan Tol dari Indralaya ke Prabumulih melalui Kantor PPK PU Sumatra Selatan yang selaku pelaksana dan pengambil kebijakan dalam melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan jalan Tol tersebut tidak sama sekali melibatkan para Penggugat dan menggantikan ganti rugi terhadap tanah milik Para Penggugat sangatlah merugikan Para Penggugat karena tanah milik para penggugat bagian tengahnya habis terkena pembangunan jalan tersebut sehingga Para Penggugat merasa sangat di rugikan dan tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah".*

- **Poin angka 22 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 13 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa mengingat sebagaimana telah di uraikan didalam dalil gugatan tersebut di atas maka mohon dilakukan pemeriksaan setempat (PS) di objek sangketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec.Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan tempat objek sangketa didalam perkara ini".*

- **Poin angka 23 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 14 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa oleh karena tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ,tergugat VII, dan Tergugat VIII Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Para Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula".*

- **Poin angka 24 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 15 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan fakta yurisdis serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan guna menghindari hal-hal yang merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sangketa yang terletak di Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan".*

Hal 34 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Poin angka 25 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 16 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tergugat VII, dan tergugat VIII baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)".*

- **Poin angka 26 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 17 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi".*

- **Poin angka 27 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **sama dengan poin angka 18 dalil Gugatan** PARA PENGGUGAT Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, yaitu:

*"Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng".*

**27.** Bahkan, bukan hanya dalil-dalil alasan gugatan (posita) PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm secara redaksi dan substansi sama dengan materi muatan yang termuat dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm. **Tuntutan (petitum) PARA PENGGUGAT dalam dua perkara a quo juga sama, hanya sedikit dilakukan penyesuaian, yaitu:**

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah KotaPrabumulih atas nama REGUNJUNG BIN JAUR, dan almarhum Nyonya HANIMON Binti

Hal 35 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



*KELING dengan batas-batas : a. Dipematang sungai purun berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim b. Dipematang sungai gabusan berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi c. Dipematang sungai piabung berbatasan dengan Rudi, Sapta, Ujang d. Dipematang sungai telaga cawang 4(empat) berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu e. Dipematang sungai kandis berbatasan dengan Sungai adalah sah milik Para Penggugat;*

*3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad);*

*4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;*

*5. Menghukum tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa yang menguasainya unuk menyerahkan tanah sangketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula;*

*6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yag telah diletakkan dalam perkara ini;*

*7. Mengukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban seperti semula.*

*8. Menyatakan Para Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat sebesar ±Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 17.171 M2 = ±Rp 858.550.000,- (Delapan ratuslima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat I, ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 9.707 M2 = ±Rp 485.350.000,- (Empat ratus delapan pulima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat II, ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 458 M2 = ±Rp 22.900.000,- (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari tergugat III, ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 883 M2 = ±Rp 44.150.000,- (Empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat IV , ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 13.147 M2 = ±Rp 657.350.000,- (Enam ratus lima puluh tujuh tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat V, , ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 339 M2 = ±Rp 16.950.000,- (Enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat VI, ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 5.550 M2 = ±Rp. 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari tergugat VII, ± Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x ± 12.397 M2 = ±Rp 619.850.000,- (Enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu*

*Hal 36 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



rupiah) dari tergugat VIII,  $\pm$  Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2)  $\times$   $\pm$  10.096 M2 =  $\pm$  Rp 504.800.000,- (Lima ratus empat delapan ratus ribu rupiah) dari tergugat VIII atau sesuai dengan besaran Ganti rugi yang diberikan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dari pihak yang berwenang membayarkan uang penggantian Ganti Rugi yang tanah terkena Jalan Tol Indra Laya – Prabumulih.

9. Menyatakan para tergugat dari tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus mengganti kerugian materil selama mereka menguasai dan selama para penggugat tidak mengusahakan tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.0000.000, (dua milyar rupiah) sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang. 10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kkekuatan hukum tetap (inkracht Van gewijsde). 11. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet; 12. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Turut Tergugat I ,Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini. 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

**SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex AEquo Et Bono).

**28.** Bahwa dapat dipastikan bahwa materi Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm adalah gugatan copy paste (salin ulang) dari Gugatan PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm dengan sedikit penyesuaian. Bahkan, **Copy Paste kantor hukumnya**, yakni sama-sama menggunakan jasa hukum Advokat dari Kantor Hukum **Kantor Hukum RICHARD FERNANDO, SH & REKAN.**

**29.** Bahwa untuk menjawab dan menanggapi substansi materi gugatan PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm **yang Copy Paste dari materi muatan** Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, **maka cukuplah PARA TERGUGAT**

Hal 37 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





menyatakan tunduk dan patuh pada pertimbangan dan putusan **Majelis Hakim yang mulia** dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang amar putusannya menolak Kasasi Para Pemohon Kasasi **NURSI'AH BINTI REGUNJUNG, AYU CIK BINTI REGUNJUNG dan ASMAN ASNUM BIN KORDIAN BIN REGUNJUNG**, dimana dalam pertimbangannya dalam halaman 11 dinyatakan: "Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan objek tanah sengketa adalah sah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah membuktikan alas haknya berdasarkan bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik"

**30.** Bahwa karena materi muatan Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm secara redaksi dan substansi sama dengan materi muatan yang termuat dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, lebih spesifik karena dasar pengajuan Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** adalah Para Penggugat (kuasa Para Ahi waris) Adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas +- 800.000 m2 ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan **REGUNJUNG BIN JAUR** dan almarhumah nyonya **HANIMON Binti KELING** dengan surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12 02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai, yang terletak didusun jungai, kec rambang kapak tengah kota prabumuih provinsi sumatera selatan. Dengan batas-batas : a. Dipematang sungai purun berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim, b. Dipematang sungai gabusan berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi, c. Dipematang sungai piabung berbatasan dengan Rudi, Sapta, Ujang, d. Dipematang sungai telaga cawang 4(empat) berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu, dan e. Dipematang sungai kandis berbatasan dengan Sungai, YANG KESEMUAANYA TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023, **MAKA SUDAH SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM PERKARA Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA DENGAN PERTIMBANGAN YANG SAMA, YAKNI PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN OBJEK TANAH**

Hal 38 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





**SENGKETA ADALAH SAH MILIK PARA PENGGUGAT SEDANGKAN PARA TERGUGAT TELAH MEMBUKTIKAN ALAS HAKNYA BERDASARKAN BUKTI OTENTIK BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK.**

**31.** Bahwa penolakan Gugatan PARA PENGGUGAT selain karena materi muatan yang sama dengan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, juga dalam rangka untuk menghormati putusan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap.

**32.** Bahwa yang paling penting penolakan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, melalui sikap konsisten Majelis Hakim yang memutus perkara dengan merujuk pertimbangan dan putusan dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap.

**33.** Bahwa yang tidak kalah pentingnya, adalah agar pengadilan tidak dijadikan sarana bagi mafia tanah untuk merampas hak pemilik tanah yang sah dengan modus operandi mengajukan gugatan dengan tujuan agar pihak yang digugat mau berdamai dan memberikan sebagian besar haknya kepada penggugat. Rantai mafia tanah ini harus diputus, salah satunya dengan cara menolak gugatan yang sudah jelas motifnya hanya ingin merampas hak masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (putusan Kasasi MA), seperti yang dialami PARA TERGUGAT.

**34.** Bahwa kami berharap memiliki analisa yang keliru, yang berkesimpulan bahwa pengadilan ikut bermain dalam lingkaran mafia tanah terhadap hak atas tanah PARA TERGUGAT yang telah dititipkan ke pengadilan. Mengingat, Pengadilan Negeri Prabumulih telah *offside* karena melalui Surat Nomor: 421/KPN.W6-U8/HK2.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, perihal: Pencairan dana konsinyasi sengketa tanah TOL yang telah diputus MA No. 4605 K/PDT 2023, yang menjawab surat dari LSM yang membantu PARA TERGUGAT, dengan menyatakan "perihal tersebut (yakni Pencairan dana konsinyasi sengketa tanah TOL yang telah diputus MA No. 4605 K/PDT 2023) belum dapat dilaksanakan karena masih ada perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm dengan objek yang sama namun ada perubahan pihak tergugat

*Hal 39 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



dalam perkara tersebut". Padahal, sudah jelas kasus ini nebis in idem, dan pengadilan harus tunduk pada putusan Kasasi Mahkamah Agung yang semestinya dieksekusi dengan melakukan pembayaran/pencairan uang ganti rugi yang dititipkan melalui pengadilan kepada PARA TERGUGAT.

35. Bahwa kami berpendapat Surat Nomor: 421/KPN.W6-U8/HK2.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, perihal: Pencairan dana konsinyasi sengketa tanah TOL yang telah diputus MA No. 4605 K/PDT 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih **adalah bentuk pembangkangan pada putusan** nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 **yang telah berkekuatan hukum tetap**. Sebab, objek gugatan yang sama tidak bisa digugat dengan perkara berbeda dan dengan dalih ada gugatan berbeda, pengadilan menghalangi hak PARA TERGUGAT untuk memperoleh uang ganti rugi yang dititipkan melalui pengadilan. Ingat, Pengadilan hanya mendapat Amanah titipan untuk diteruskan kepada pihak yang berhak, dan PARA TERGUGAT telah ditetapkan sebagai Pihak yang berhak oleh TURUT TERGUGAT I dan status kepemilikan tanah sebagai dasar penetapan Pihak yang berhak telah dikuatkan oleh putusan pengadilan nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap.

36. Bahwa lagipula, tuntutan PARA PENGGUGAT dalam petitumnya angka lima meminta agar pengadilan "*Menghukum tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa yang menguasainya untuk menyerahkan tanah sangketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula*" **adalah tuntutan yang sangat ilusionir**, karena objek gugatan saat ini telah menjadi jalan tol Inderalaya – Prabumulih dan manfaatnya telah dinikmati oleh segenap masyarakat. Semestinya, PARA PENGGUGAT menggugat seluruh masyarakat yang memanfaatkan jalan tol, atau setidaknya menghukum pihak yang membangun jalan tol untuk menunaikan petitum ini, bukan terhadap PARA PENGGUGAT yang memang telah merelakan tanahnya untuk kepentingan publik dengan menerima uang ganti rugi yang telah dititipkan secara konsinyasi.

37. Bahwa dugaan adanya mafia tanah juga bukan hanya menyasar pada oknum di lingkungan pengadilan melalui terbitnya Surat Nomor: 421/KPN.W6-U8/HK2.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, yang semestinya

Hal 40 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



pengadilan membayarkan uang konsinyasi karena sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih lagi PARA PENGGUGAT juga tidak pernah menuntut dalam petitumnya agar pengadilan atau PARA TERGUGAT tidak diperkenankan untuk mengambil uang ganti rugi yang dititipkan secara konsinyasi di Pengadilan Negeri Prabumulih. Dugaan mafia tanah juga menyasar pada oknum TURUT TERGUGAT I yang tidak juga kunjung menerbitkan Surat Rekomendasi agar PARA TERGUGAT dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan, sebagai pengganti tanahnya yang digusur dan menajadi jalan tol Inderalaya – Prabumulih.

**38.** Bahwa dugaan oknum TURUT TERGUGAT I terlibat dalam praktik mafia tanah untuk merampas hak PARA TERGUGAT, dapat disimpulkan dalam kronologi sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Desember 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Kasasi Nomor : 4605/K/PDT/2023. isi putusan Nomor : 4605/K/PDT/2023 menolak Kasasi Para Pemohon Kasasi dan menguatkan putusan pengadilan tinggi nomor: 43/PDT/2023/PT PLG Jo Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN PBM, yang menolak Gugatan NURSI'AH REGUNJUNG DKK terhadap SAHRUDIN dkk, dengan pertimbangan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ALAS HAK KEPEMILIKANNYA SEdangkan PARA TERGUGAT TERBUKTI MEMILIKI ALAS HAK KEPEMILIKAN BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM).
- Pada tanggal 18 Februari 2024, Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023, diterima Pengadilan Negeri Prabumulih.
- Pada tanggal 20 Februari 2024, Sahrudin dkk (PARA TERGUGAT) meminta rekomendasi kepada TURUT TERGUGAT I untuk mengambil uang konsinyasi dengan dasar putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023.
- Pada tanggal 20 Februari 2024 (hari yang sama), TURUT TERGUGAT I tidak menerbitkan rekomendasi berdasarkan putusan kasasi, malah mengirimkan surat permohonan informasi ke PN Prabumulih, untuk bertanya apakah ada PK atau upaya hukum lainnya terhadap putusan Kasasi Kasasi Nomor : 4605/K/PDT/2023.
- Pada tanggal 21 Februari 2024, Kantor Advokat Ahmad Khozinudin & Partners kuasa Hukum Sahrudin dkk (PARA TERGUGAT), mengirim surat kepada TURUT TERGUGAT I, agar dapat segera menerbitkan Surat Rekomendasi.

*Hal 41 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Februari 2024, TURUT TERGUGAT I membalas Kantor Advokat Ahmad Khozinudin & Partners yang intinya tidak dapat mengeluarkan rekomendasi karena ada gugatan baru nomor: 01/Pdt.G/2024 tanggal 20 Februari 2024.
- Pada tanggal 27 Februari 2024, Kantor Advokat Ahmad Khozinudin & Partners kuasa Hukum Sahrudin dkk (PARA TERGUGAT), mengirim surat kepada TURUT TERGUGAT I, yang intinya TURUT TERGUGAT I berdasarkan putusan Kasasi MA wajib terbitkan Surat Rekomendasi dan tidak bisa beralih ada gugatan baru.
- Pada tanggal 6 Maret 2024, Kantor Advokat Ahmad Khozinudin & Partners kuasa Hukum Sahrudin dkk, terbitkan somasi agar TURUT TERGUGAT I segera terbitkan Surat Rekomendasi untuk pengambilan Uang Ganti Rugi di pengadilan.
- Pada tanggal 12 Maret 2024, TURUT TERGUGAT I secara lisan saat dihubungi menyatakan belum bisa terbitkan rekomendasi, dengan dalih akan meminta petunjuk dan arahan dari Kanwil dan Kantor pusat.
- Pada tanggal 27 Maret 2024, Kantor Advokat Ahmad Khozinudin & Partners kuasa Hukum Sahrudin dkk (termasuk TERGUGAT VIII), terbitkan somasi II yang intinya menegaskan kembali agar TURUT TERGUGAT I segera terbitkan Surat Rekomendasi untuk pengambilan Uang Ganti Rugi di pengadilan.

**39.** Bahwa hingga saat ini, TURUT TERGUGAT I tidak kunjung menerbitkan rekomendasi dengan dalih ada gugatan baru, juga beralih karena adanya surat dari pengadilan negeri Prabumulih melalui terbitnya Surat Nomor: 421/KPN.W6-U8/HK2.4/V/2024 tanggal 8 Mei 2024. Alasan ini tidak pernah disampaikan sebelumnya, terkesan dalih dan buang badan, tidak mau tanggungjawab. Padahal, kewenangan terbitkan rekomendasi ada pada BPN Prabumulih, bukan pengadilan. Pengadilan sifatnya hanya dititipi uang ganti rugi, dan pasti akan dibayarkan saat TURUT TERGUGAT I terbitkan rekomendasi.

**40.** Bahwa adanya gugatan ini, juga patut diduga bagian dari praktik mafia tanah yang merampas hak tanah rakyat dan menyengsarakan rakyat selaku pemilik tanah yang sah.

**41.** Bahwa demikianlah nasib pilu yang dialami PARA TERGUGAT, yang harus terlunta-lunta, bertahun-tahun berjuang melalui pengadilan, tetapi setelah menang juga masih mengalami penzaliman. Hak PARA TERGUGAT berupa uang ganti rugi atas tanah PARA TERGUGAT yang saat ini telah menjadi jalan tol Inderalaya - Prabumulih, tidak juga kunjung

*Hal 42 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan. Sementara, PARA TERGUGAT kehilangan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena tanah modal usaha berkebun dan menyadap karet milik PARA TERGUGAT telah digusur dan menjadi jalan tol Inderalaya – Prabumulih.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana uraian jawaban diatas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya menyatakan:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT,
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya,
- Membebankan biaya perkara pada PARA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan penggugat ***Ne Bis In Idem***, Karena Subjek yaitu Asman Asnun (Para Penggugat) serta Ibnu Rahman, Dkk (Para Tergugat) dan Objek gugatan juga tersebut **sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register Perkara 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm yang telah berkekuatan hukum tetap diputus pada tanggal 13 Februari 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :**

#### Dalam Konvensi

##### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk Seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk Se luruhnya;

##### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### Dalam Konvensi dan Rekovensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.164.220.00 (Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah)

#### Berdasarkan Yurisprudensi :

Hal 43 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “**Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.**”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “**Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.**”

3. Bahwa gugatan penggugat **Kabur (*Obscuur Libel*)** karena **Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas batas tanah objek gugatan.** Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa *batas bidang tanah milik Penggugat terletak di Dusun Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :*

- Dipematang sungai purun berbatasan dengan Cek Uding, Jelim (alm), Merinas, dan Meharim*
- Dipematang sungai gabusan berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi*
- Dipematang sungai piabung berbatasan dengan Rudi , Saptu, Ujang*
- Dipematang sungai telaga cawing 4 (empat) berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu*
- Dipematang sungai kandis berbatasan dengan sungai”.*

**Bahwa batas-batas bidang tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat berbeda dan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Memiliki Tanah tanggal 12-02-1958.** Berdasarkan Surat Pernyataan Memiliki Tanah Tanggal 12-02-1958, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Di Pematang Sungai Purun
- Di Pematang Sungai Gabusan
- Di Pematang Sungai Piabung
- Di Pematang Sungai Telaga Cawang
- Di Pematang Sungai Kandis

Serta Para Penggugat dalam gugatan tidak menjelaskan secara pasti dan rinci mengenai luas tanah, batas-batas tanah, dan letak tanah secara jelas yang dikuasi oleh masing-masing Tergugat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII. Sehingga Gugatan ini menjadi sangat tidak jelas batas bidang

Hal 44 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



tanah yang Penggugat klaim adalah miliknya, Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 13 (tiga belas) yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa **“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”**. Atas dasar tersebut pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya agar tidak dikuasai oleh pihak lain.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II di Prabumulih telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah di Desa Jungai, Para Penggugat tidak terdaftar sebagai pemilik bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II;
4. Bahwa selama proses pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II Desa Jungai, tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## **I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal 45 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

3. Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4605 K/PDT/2023 dan atas Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 03 Tahun 2022 tentang perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa para Penggugat telah salah alamat dengan mengikuti sertakan Turut Tergugat II dalam Gugatan aquo karena antara Turut Tergugat II dengan para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sehingga berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971, Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II harus ditolak atau setidaknya Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai Pihak (*error in personam*)
3. Bahwa didalam Petitum Para Penggugat tidak ada menyebutkan bahwa Turut Tergugat II Mematuhi isi putusan Perkara ini tentunya gugatan Para Penggugat Ini Obscur Libel, juga bertentangan antara posita dengan petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Turut Tergugat II kemukakan di atas, Tergugat II Mohon yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau
3. Setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tindak gugatan para Penggugat tidak dapat di terima menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengeluarkan Turut Tergugat II di dalam Perkara ini
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum

Atau

Hal 46 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada prinsipnya Turut Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV.
2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi ini berlaku juga sebagai dalil-dalil dalam Pokok Perkara:
3. **Bahwa gugatan Para Penggugat Nebis In Idem.**

Bahwa Nebis In Idem adalah Perkara dengan obyek, Para pihak dan materi pokok perkara yang sama diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Bahwa dalam **Pasal 1917 KUHP**erdata berbunyi “ *Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.*”

Bahwa dalam **Yurisprudensi MARI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002**, yang dalam Kaidah hukum mengatakan adalah **Meski kedudukan Subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem.**

Kemudian dalam **Putusan MARI No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969** menyatakan “**Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam Subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht.**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah terbukti pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan No.15/Pdt.G/2022/PN.Pbm tanggal 23 Februari 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 43/PDT/2023/PT.PLG tanggal 16 Mei 2023 serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 4605 K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap dan termasuk dalam kategori gugatan Nebis In Idem dan sebagai termuat dalam Surat Edaran

*Hal 47 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Nebis in Idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, **Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke verklard).**

#### **4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (Gugatan kabur dan tidak jelas).**

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 dan 2 menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah Kuasa para ahli waris dari dari almarhum Regunjung Bin Jaur dan almarhumah Nyonya Hanimon Binti Keling yang memiliki lahan seluas  $\pm$  800.000 M2 yang menjelaskan dimana berdasarkan surat pernyataan pada tahun 1958 letak tanahnya dahulu terletak di Dusun Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

Bahwa Jika membaca secara sejarah singkat Desa Jungai, dahulu dimana Desa Jungai dahulunya masuk dalam wilayah Kecamatan Rambang Lubay Kabupaten muara Enim, sampai akhir tahun 2001, dan baru pada tahun 2001 ini Prabumulih memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim. dan menjadi Kota Prabumulih.

**Jadi sangat jelas sekali bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini keliru, kabur serta tidak jelas.**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Turut Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil gugataan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam bagian Pokok Perkara.
3. Bahwa kedudukan Hukum (Legal Standing) terutama Sdr. Musliha, Asnani, HJ. Azidah dan Tabrani, SH, SPN tidak jelas, karena tanpa **dilandasi dengan dasar hukum berupa Surat Keterangan waris yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa / Lurah dan Camat atau melalui Penetapan waris oleh Pengadilan Agama Prabumulih**, oleh karena nama-nama diatas secara hukum tidak dapat bertindak sebagai Pihak Penggugat. maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvenkelijke verklard).
4. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka 21, menjelaskan tindakan Pemerintah dalam hal ini Turut Tergugat IV selaku pelaksana dan mengambil kebijakan dalam melakukan ganti rugi

Hal 48 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah yang terkena pembangunan jalan TOL tersebut , Tidak sama sekali melibatkan Para Penggugat dan mengganti rugi terhadap tanah milik Paara Penggugat sangatlah merugikan Para Penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat ini, Turut Tergugat IV , tidak sependapat dan menolak dalil Para Penggugat tersebut, dikarenakan dalil ini tidak berdasarkan hukum,

Bahwa untuk diketahui oleh Para Penggugat , dimana Turut Tergugat IV dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan TOL ini dilaksanakan berdasarkan aturan Hukum yang jelas yaitu melalui Tahapan Perencanaan, Tahap persiapan dan Tahap Pelaksanaan berupa pembentukan Tim yang dibentuk oleh Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi , Bupati, Walikota dan Kepala Kantor Pertanahan serta pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak kegiatan pembangunan jalan TOL untuk kepentingan umum ini , yang mana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum .

**Jadi sangatlah tidak beralasan hukum dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat IV tidak melibatkan Para Pihak yang berhak dalam proses ganti rugi.**

Berdasarkan uraian –uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Turut Tergugat IV Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**A. DALAM EKSEPSI .**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Dan atau Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Error In Persona

Hal 49 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Bahwa PENGGUGAT telah salah pihak menarik TURUT TERGUGAT V dalam perkara a quo karena pada dasarnya TURUT TERGUGAT V tidak memiliki keterkaitan dengan objek perkara;
- 1.2 Bahwa TURUT TERGUGAT V secara jelas dan terang tidak memiliki hubungan hukum baik subjek maupun objek atas sengketa gugatan a quo (rechtbetrekkung). R. Soeroso, SH., dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" mengartikan hubungan hukum adalah "hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak dan kewajiban yang timbul antara TURUT TERGUGAT V dengan pihak-pihak dalam perkara a quo. Sehingga dapat dibuktikan tidak adanya keterkaitan atau hubungan hukum subjek Gugatan;
- 1.3 Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam menarik PT HUTAMA KARYA (PERSERO) sebagai TURUT TERGUGAT V dikarenakan TURUT TERGUGAT V tidak terlibat dalam proses pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian atas tanah yang akan dibangun jalan tol. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol masuk dalam kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi: "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah". Sehingga dalam hal terjadi permasalahan terkait penguasaan dan ganti kerugian bukanlah kewenangan dari TURUT TERGUGAT V selaku penerima penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 jo. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012;
- 1.4 Bahwa sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, berdasarkan Pasal 3.1 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya - Muara Enim, ditegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim termasuk atas seksi Simpang Indralaya - Prabumulih adalah tanggung jawab pemerintah, hal ini berdasarkan:
  - a. Berita Acara Serah Terima Tanah Bebas untuk Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Nomor: BA.30.3/TN.01.05/BPJT/2021 tanggal 12 Maret 2021;

Hal 50 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



b. Berita Acara Serah Terima Tanah Bebas untuk Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Nomor: BA.32.1/TN.01.05/BPJT/2021 tanggal 22 Maret 2021;

c. Berita Acara Serah Terima Tanah Bebas untuk Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Simpang Indralaya - Prabumulih Jalan Utama STA. -001+900 S.D. STA. 064+500 dan Jalan Akses STA. 000+000 S.D. STA. 004+075 di Provinsi Sumatera Selatan;

1.5 Bahwa TURUT TERGUGAT V sebagai pelaksana penugasan Pemerintah tidak memiliki hubungan hukum (rechtbetrekking) dengan PENGGUGAT baik subjek maupun objek. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memutuskan mengenai error in persona melalui Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 sebagai berikut:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dengan demikian PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara a quo oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT V dengan mengeluarkan TURUT TERGUGAT V (Gemis Aan Hoedanigheid) dari para pihak perkara a quo dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Eksepsi Perkara a quo adalah perkara Ne Bis In Idem

2.1 Bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang sama dengan gugatan yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, dimana materi gugatan, objek gugatan, subjek gugatan dan atau Para Pihak dalam perkara tersebut adalah sama dengan perkara a quo, dan perkara tersebut telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Februari 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 23 Februari 2023 dengan isi putusan “Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya”;

2.2 Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 23 Februari 2023 tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan Banding dan telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PDT/2023/PT PLG pada tanggal 08 Mei 2023 dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2023 dengan isi putusan “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih

*Hal 51 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut”;

2.3 Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PDT/2023/PT PLG tanggal 16 Mei 2023 tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2.4 Bahwa permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023;-

2.5 Bahwa terhadap perkara yang sudah pernah diperiksa, diadili dan telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap, apabila kemudian muncul gugatan baru dengan materi yang sama, pihak-pihak atau subjek serta objek yang sama pula, disebut Ne Bis In Idem;

2.6 Bahwa oleh karena materi gugatan (pihak-pihak dan objek) dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara yang sudah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 23 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PDT/2023/PT PLG tanggal 16 Mei 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023, maka Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan Ne Bis In Idem dan karenanya harus ditolak;

2.7 Bahwa pun apabila Para Penggugat menganggap terhadap perkara a quo dengan perkara sebelumnya memiliki perbedaan dari segi pihak-pihak yang digugat, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa tetap dianggap ne bis in idem walaupun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, namun status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

2.8 Bahwa untuk melindungi dan menjamin Kepastian Hukum terhadap perkara perdata yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 23 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PDT/2023/PT PLG tanggal 16 Mei 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023, maka Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan Ne Bis In Idem dan karenanya harus ditolak;

2.9 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, terdapat kaidah hukum: Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung

Hal 52 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



arti bahwa objek sengketa telah diberikan “status Hukum” dalam putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan yang terdahulu tersebut, berlaku asas “Ne bis in idem”, sehingga dari segi hukum acara perdata asas Ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh TURUT TERGUGAT V di dalam eksepsi mohon kiranya dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ini yang menjadi satu kesatuan yang bersifat mutatis mutandis;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT V secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT V tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT satu per satu, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT V;
4. Bahwa gugatan PENGUGAT yang mengikutsertakan TURUT TERGUGAT V sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo adalah sangat tidak berdasar, karena TURUT TERGUGAT V secara jelas dan terang tidak memiliki hubungan hukum baik subjek maupun objek atas sengketa gugatan a quo;
5. Bahwa TURUT TERGUGAT V tidak terlibat dalam proses pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian atas tanah yang akan dibangun jalan tol, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi “Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah”;
6. Bahwa dalam perkara a quo yang berwenang memberikan ganti kerugian adalah Pemerintah cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan tol Simpang Indralaya- Muara Enim bukan TURUT TERGUGAT V selaku penerima penugasan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Presiden Nomor 42 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020;

Hal 53 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Mengingat TURUT TERGUGAT V tidak berwenang dalam proses pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian atas tanah yang akan dibangun jalan tol, TURUT TERGUGAT V menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menentukan pihak mana yang dapat menerima ganti kerugian atas Pengadaan Tanah tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo (Gemis Aan Hoedanigheid);
9. Bahwa permintaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk membayar dwangsom haruslah ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 79 K/SIP/1972 Dwangsom tidak dapat dimintakan bersamaan dengan permintaan ganti kerugian materiil dan imateriil sebagaimana bunyi Yurisprudensi berikut:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan permintaan ganti kerugian materiil dan imateriil”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, TURUT TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi TURUT TERGUGAT V diterima;-
2. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT V dari perkara a quo (Gemis Aan Hoedanigheid);
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Demikian Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT V, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat diucapkan terima kasih.

**(2.8)**Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah menanggapi replik Penggugat dalam dupliknya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

**(2.9)**Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Hal 54 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



1. Fotokopi Surat Pernyataan Damai antara ABRAWI dengan ahli waris Regunjung, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang dibuat oleh Kordian bin Regunjung Kerio Dusun Jungai pada tahun 1958, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kaswadi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Serah terima alas hak No.1115/AT.01.16-74/VIII/2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Perdamaian No. 04 tanggal 10 November 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Perdamaian No. 11/Pdt.G/2020/PN.Pbm, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Perdamaian No. 11/Pdt.G/2020/PN.Pbm, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan ABRAWI yang dilegalisasi di Kantor Notaris Rifky Baday, SH, Mkn dengan No.003/Leg/NOTRB/VI/2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan IBNU HAJAR yang dilegalisasi di Kantor Notaris Rifky Baday, SH, Mkn dengan No.004/Leg/NOTRB/VI/2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Perdamaian), diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akta perdamaian No 36, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kuasa dan pernyataan No. 25, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya kecuali P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

**(2.10)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Umar Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 55 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah untuk menjadi Saksi dalam permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa, ada pun kronologis hingga tanah tersebut disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini yaitu awalnya pada tahun 1976 dibuka Proyek Pengembangan Karet Rakyat (PPKR) pertama kali di 3 desa yaitu Desa Tanjung Rambang, Desa Talang Batu, dan Desa Jungai, dimana proyek tersebut untuk di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dibuka dari Tiagung sampai ke Sungai Gabusan namun proyek tersebut fuso/ gagal, kemudian dibuka lagi proyek PPKR kedua pada tahun 1986, dari Sungai Gabusan hingga ke Danau Purun dan tanah dari Tiagung hingga Danau Purun tersebutlah yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa, Asal usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari dulu dimiliki oleh Saudara REGUNJUNG Bin JAUR yang merupakan Krio/ Kepala Desa Jungai, (Saudara JAUR, memiliki 4 (empat) orang saudara yaitu JAIR, JAUN dan 2 saudara perempuan yang Saksi tidak tahu namanya), pada saat itu Saudara REGUNJUNG mendapatkan tanah tersebut bukan dari waris melainkan didapat pada saat ia menjabat sebagai Krio (kepala desa), kemudian tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama KORDIAN Bin REGUNJUNG yang juga meneruskan pemerintahan sebagai Krio, (Saudara REGUNJUNG memiliki 5 (lima) orang anak yaitu KORDIAN, USUF, NURSI'AH, AYU CIK, dan 1 lagi anak perempuan yang meninggal saat masih gadis dan Saksi tidak tahu namanya), awalnya pada pembukaan proyek PPKR pertama pada tahun 1976 tidak ada masalah dengan tanah tersebut, baru kemudian di tahun 1986 pada saat akan membuka Proyek Pengembangan Karet Rakyat (PPKR) kedua pada saat pemerintahan Krio IDRIS RAIS Bin RAIS (setelah Krio KORDIAN), tanah yang sebelumnya dikuasai Saudara REGUNJUNG tersebut dibagi-bagi kepada masyarakat oleh Saudara IDRIS RAIS dan pada saat ada proyek jalan tol baru terjadi gugat menggugat terhadap tanah tersebut seperti sekarang ini;
- Bahwa, Para Tergugat dapat membuka lahan di tanah objek sengketa ada yang mendapatkannya dengan cara membeli tapi saya tidak tahu membeli kepada siapa, karena setelah dibagi-bagikan oleh Saudara IDRIS RAIS pada tahun 1986, kepemilikan tanah di objek sengketa dari Tiagung sampai Danau Purun menjadi kacau balau, dan pihak-pihak yang membuka lahan tersebut juga memiliki surat-surat tanahnya;

Hal 56 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain perkara ini anak-anak Saudara REGUNJUNG pernah menggugat soal ihwal objek tanah yang sama di Pengadilan Negeri Prabumulih dan saya beberapa kali menjadi Saksi dalam persidangan tersebut;
- Bahwa, Secara fisik tanah objek sengketa tersebut sebagian kena proyek jalan tol dan sudah digunakan sebagai fasilitas jalan umum, dan sebagian ada yang masih dikuasai oleh Tergugat, seperti Tergugat II hingga saat ini masih menyadap karet di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya ahli waris Saudara REGUNJUNG dipanggil secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang berhak untuk ditawarkan ganti rugi pada saat awal proses pembangunan jalan tol tersebut, yang saya tahu bahwa Penggugat I (ASMAN ASNUN) yang berdomisili di Tanjung Karang pernah pulang ke Desa Jungai dan bernegosiasi/ musyawarah dengan kepala desa dan orang-orang yang tanahnya terkena proyek jalan tol tersebut;
- Bahwa, Pada saat negosiasi antara Penggugat I dengan kepala desa dan pihak-pihak yang tanahnya terkena proyek jalan tol saya tidak ikut karena saya tidak memiliki tanah di lokasi tersebut namun saya mendengar dari cerita murid mengaji saya yang bernama AHMAD MULYADI Bin USUF yang sebelumnya pernah bersengketa dengan Para Penggugat juga namun sudah berdamai, menurut Saudara AHMAD MULYADI, Penggugat I saat pertemuan tersebut meminta bagian uang ganti rugi sebesar 30 persen sebagai pemilik tanah dan 70 persen untuk pengurus tanah, namun saat itu pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan permintaan Penggugat I, kemudian Penggugat I negosiasi sebanyak 2 (dua) kali lagi dengan pihak-pihak yang menerima ganti rugi tersebut di rumah kepala desa, pada pertemuan kedua Penggugat I menawarkan permintaan 30 persen untuk pemilik tanah, dan 70 persen untuk pengurus tanah dan pihak-pihak tersebut kembali tidak setuju, sedangkan pada pertemuan ketiga Penggugat I meminta sebanyak 70 persen pemilik tanah dan 30 persen untuk pengurus tanah dan tentu saja pihak-pihak tersebut tidak setuju, akhirnya berlanjutlah permasalahan tanah ini ke ranah persidangan, dan hingga saat ini permasalahan sengketa tanah ini sudah berjalan 5 tahun namun belum selesai juga;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa dasar Penggugat I meminta bagian ganti rugi kepada pihak-pihak yang menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, putusan-putusan perkara

Hal 57 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada 16 (enam belas) orang yang sudah damai namun ada perkara yang terus berlanjut yaitu 8 (delapan) orang yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa putusan perkara gugatan atas Para Tergugat sebelumnya yang bahkan sudah sampai Kasasi tersebut;
- Bahwa, Cara Saudara REGUNJUNG menguasai tanah objek sengketa tersebut dengan cara mengelolanya dengan membuka kebun karet;
- Bahwa, Saudara REGUNJUNG mengelola tanah objek sengketa dengan membuka kebun karet tersebut pernah terputus karena terbakar pada tahun 1979;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah milik Saudara REGUNJUNG pada saat Saksi duduk di kelas III SD, dan Saksi mengetahuinya dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa, Nenek Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara REGUNJUNG, hubungannya hanya sebagai warga dan Saudara REGUNJUNG adalah Krio/ Kepala Desa Jungai pada saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara REGUNJUNG, karena pada saat saya lahir Saudara REGUNJUNG sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saat itu nenek Saksi menceritakan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Saudara REGUNJUNG, dahulu Saudara REGUNJUNG berkebun disana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alas hak kepemilikan tanah Saudara REGUNJUNG tersebut, karena Saksi hanya tahu cerita saja bahwa tanah tersebut milik Saudara REGUNJUNG;
- Bahwa, Jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tanah objek sengketa adalah sekitar 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa, Tanah yang Saksi jadikan sebagai tempat tinggal Saksi tersebut Saksi dapatkan dari orang tua Saksi, dimana orang tua Saksi mendapatkan tanah tersebut karena diberikan oleh Saudara IDRIS RAIS;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Rambang, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Karangan Lama, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talang Batu dan sebelah Utara berbatasan

Hal 58 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desa Tanjung Rambang;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alas hak atas tanah milik Saudara REGUNJUNG, dan saya tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah milik Saudara REGUNJUNG tersebut;
- Bahwa, objek tanah yang Saksi maksudkan merupakan objek yang sama dengan perkara sebelumnya yaitu tanah objek sengketa seluas lebih kurang 30.000 ribu hektar milik Saudara REGUNJUNG dan objek sengketa dalam perkara ini ada dalam area tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa lama Saudara REGUNJUNG menjabat sebagai Krio Desa Jungai, hingga menurunkan jabatannya kepada anaknya Saudara KORDIAN, setelah itu Krio Desa Jungai dijabat oleh Saudara ADAN yang menjabat selama 2 (dua) bulan lalu digantikan oleh Saudara IDRIS RAIS, dan pada saat saya lahir pada tahun 1967, Krio Desa Jungai dijabat oleh Saudara IDRIS RAIS tersebut;
- Bahwa, Tanah Saksi tersebut tepatnya berseberangan dengan Tergugat VI (Harun Rosid);
- Bahwa, Pada saat dibukanya Proyek PPKR pada tahun 1976 Saksi sudah duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa, Tanah milik Saksi yang didapat dari orang tua Saksi tidak masuk dalam proyek jalan tol;
- Bahwa, Tergugat I mendapatkan tanahnya dari membeli kepada Saudara ZAKARIA, (bapaknya dahulu Kepala Desa Jungai dan masih keluarga REGUNJUNG dari neneknya), Tergugat II mendapatkan tanahnya dari membeli dan ada surat, namun saya tidak pernah lihat suratnya dan saya tidak mengetahui tahun berapa dan kepada siapa Tergugat II membeli tanah tersebut, Tergugat III membeli tanahnya dari Saudara HA'IS, Tergugat IV mendapatkan tanahnya dari membeli kepada Saudara ZAKARIA, Tergugat V mendapatkan tanah dari membeli kepada Saudara ZAKARIA, Tergugat VI mendapatkan tanahnya dari membeli kepada Saudara EDI YUSUF Bin IDRIS RAIS, Tergugat VII mendapatkan tanahnya dari kakeknya yaitu Saudara IDRIS RAIS, Tergugat VIII mendapatkan tanahnya dari membeli namun saya tidak tahu membeli kepada siapa;
- Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak tahu apakah pihak Para Penggugat pernah datang ke lokasi objek sengketa atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Para Tergugat tersebut ada yang mendapatkan tanahnya dengan cara membeli karena ZAKARIA adalah Wak Saksi, dimana istri Saudara ZAKARIA adalah kakak perempuan ayah Saksi, sehingga Saksi melihat sendiri adanya jual beli

Hal 59 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



tersebut bukan hanya dari cerita orang lain;

- Bahwa, Pembukaan PPKR pertama pada tahun 1976 Saksi tidak mengetahuinya, namun pembukaan PPKR kedua pada tahun 1986 Saksi mengetahuinya;

- Bahwa, Tanah objek sengketa tersebut dulu tidak pernah dipermasalahkan, baru pada saat pembukaan jalan tol sekitar 5 (lima) tahun yang lalu baru tanah tersebut dipermasalahkan, bahkan setelah pembangunan jalan tol sudah selesai permasalahan ini belum selesai;

2. Darmawangsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah untuk menjadi Saksi dalam permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Saudara REGUNJUNG;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Saudara REGUNJUNG karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Saudara REGUNJUNG, dimana Saksi adalah anak tiri dari Saudari AYU CIK yang merupakan anak Saudara REGUNJUNG, ibu tiri Saksi tersebut sering bercerita bahwa tanah tersebut adalah milik Saudara REGUNJUNG, selain itu Saksi dulu juga pernah ikut berkebun di tanah objek sengketa;

- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara REGUNJUNG, Saksi hanya tahu kuburannya saja;

- Bahwa, Saksi mengelola tanah milik Saksi dengan cara berkebun karet;

- Bahwa, saat ini Saksi mengelola tanah dengan cara berkebun karet bukan di tanah objek sengketa melainkan di tanah yang berada didepan tanah Tergugat I yang masuk wilayah Desa Tanjung Rambang;

- Bahwa, Pada saat proyek PPKR pada tahun 1976, ayah Saksi dan ibu tiri Saksi ikut membuka proyek di lokasi tanah objek sengketa, namun bukan di tanah objek sengketa yang saat ini bersengketa dengan Para Tergugat melainkan tanah yang bersengketa dengan pihak lain yang saat ini sudah berdamai;

- Bahwa, Saksi mengetahui proyek PPKR pada tahun 1976 karena Saksi selama ini tinggal di Desa Jungai;

- Bahwa, Saksi lahir pada tahun 1967, sehingga saat itu Saksi berumur 9 (sembilan) tahun, namun Saksi pernah mendapatkan cerita dari ibu tiri Saksi pada saat Saksi berumur 30 (tiga puluh) tahun dan sudah mengerti;

Hal 60 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu tiri Saksi AYU CIK menceritakan mengenai tanah objek sengketa tersebut dalam rangka Saksi akan membuka kebun di tanah milik ibu tiri Saksi tersebut sehingga jangan sampai Saksi mengambil tanah milik orang lain;
- Bahwa, Para Penggugat tidak pernah meminta kembali tanah yang dikelola oleh para Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh Saudari AYU CIK setelah berdamai dengan pihak yang menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mendapatkan bagian uang tersebut karena Saksi adalah anak tiri Saudari AYU CIK sehingga Saksi tidak memiliki hak waris atas uang tersebut;
- Bahwa, Secara fisik tanah objek sengketa tersebut saat ini sudah menjadi jalan tol semuanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui proyek PPKR pada tahun 1976, dimana menurut ibu tiri saya bahwa tanah objek sengketa yang dibagi-bagikan oleh Saudara IDRIS RAIS adalah tanah Saudara REGUNJUNG yang dipinjam oleh Saudara IDRIS RAIS;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana Para Tergugat mendapatkan tanah di lokasi objek sengketa tersebut dan Saksi tidak tahu jika tanah objek sengketa dikuasai orang lain selain anak-anak Saudara REGUNJUNG, karena selama ini saat Saksi mengambil kayu bakar di tanah tersebut tidak ada orang yang mengganggu/ menegur Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Tanah objek sengketa tersebut berbatasan dengan Pematang, Desa Tanjung Rambang berbatasan dengan tanah Saudara DAWI, Desa Talang Batu, Desa Karang berbatasan dengan tanah Saudara RUDI;

**(2.11)** Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Np. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan ne bis in idem, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Gugatan perkara Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm , diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, diberi tanda T-3;

Hal 61 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli SEMA Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya kecuali T-1 dan T-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

**(2.12)** Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

**(2.13)** Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya-Muara Enim Tahap 2 (Prabumulih) Tanggal 25 September 2020 Nomor: 882/500.16-74/IX/2020, diberi tanda TTI-1;
2. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 392 Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, diberi tanda TTI-2;
3. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 393 Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, diberi tanda TTI-3;
4. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 394 Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, diberi tanda TTI-4;
5. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 396 Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, diberi tanda TTI-5;
6. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 399 Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, diberi tanda TTI-6;
7. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 400 Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, diberi tanda TTI-7;
8. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 404 Desa Jungai tanggal 25 Maret 2014, diberi tanda TTI-8;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7 dan TT-8 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan

Hal 62 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

**(2.14)** Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

**(2.15)** Menimbang bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan Saksi;

**(2.16)** Menimbang bahwa Turut Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari website Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diberi tanda TT-V.1
2. Fotokopi dari website Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, diberi tanda TT-V.2;
3. Fotokopi dari website Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, diberi tanda TT-V.3;
4. Fotokopi dari website Putusan Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda TT-V.4;
5. Fotokopi dari website Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PDT/2023/PT PLG tanggal 16 Mei 2023, diberikan tanda TT-V.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda TT-V.6;
7. Fotokopi dari asli Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya-Muara Enim No. 4 tanggal 09 Juli 2019, diberi tanda TT-V.7;
8. Fotokopi dari asli Berita Acara Serah Terima Tanah Bebas untuk Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim No. BA.30.3/TN.01.05/BPJT/2021 tanggal 12 Maret 2021, diberi tanda TT-V.8;
9. Fotokopi dari asli Berita Acara Serah Terima Tanah Bebas untuk Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim No. BA.32.1/TN.01.05/BPJT/2021 tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda TT-V.9;
10. Fotokopi dari asli Berita Acara Serah Terima Tanah Bebas untuk Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Simpang – Prabumulih Jalan Utama STA.-001+900 S.D. STA. 064+500 dan Jalan Akses STA 000+000 S.D. STA. 004+075 di Provinsi Sumatera Selatan No. 04/BA/Db/2023 tanggal 10 Januari 2023, diberi tanda TT-V.10;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti TT-V.1, TT-V.2, TT-V.3, TT-V.4, TT-V.5, TT-V.6, TT-V.7, TT-V.8, TT-V.9 dan TT-V.10 tersebut telah dibubuhi dengan

*Hal 63 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya kecuali TT-V.6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.17) Menimbang bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan saksi;

(2.18) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.19) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.20) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.21) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### (3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa sebelum masuk dan mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V maupun yang ditemukan oleh Majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

(3.1.2) Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### • **Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Karena Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem***

Bahwa dasar dan dalil-dalil pengajuan gugatan Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN Pbm, baik PARA PIHAK dan Objek Gugatannya SAMA DENGAN PERKARA Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, YAITU PARA PENGGUGAT MENDALILKAN MEMILIKI HAK ATAS OBJEK GUGATAN BERDASARKAN alasan bahwa Para Penggugat (kuasa Para Ahi waris) Adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas +/- 800.000 m2 ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan REGUNJUNG BIN JAUR dan almarhumah nyonya HANIMON Binti KELING Dengan surat pernyataan memiliki tanah tanggal 12 02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai, yang terletak didusun jungai, kec rambang kapak tengah kota prabumulih provinsi sumatera selatan, dan

Hal 64 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



telah keluar putusan Pengadilan Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya menolak Kasasi Para Pemohon Kasasi NURSI'AH BINTI REGUNJUNG, AYU CIK BINTI REGUNJUNG dan ASMAN ASNUM BIN KORDIAN BIN REGUNJUNG, dimana dalam pertimbangannya pada halaman 11 putusan Kasasi dinyatakan: "Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan objek tanah sengketa adalah sah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah membuktikan alas haknya berdasarkan bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik". Bahwa oleh karena Subjek PARA TERGUGAT dan Objek Gugatan yang diajukan PARA PENGUGAT sama dan telah diputus oleh putusan pengadilan Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Pbm Jo Putusan Nomor: 43/PDT/2023/PT PLG, Jo Putusan Kasasi Nomor: 4605/K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde), maka perkara nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat Ne Bis In Idem, Karena Subjek yaitu Asman Asnun (Para Penggugat) serta Ibnu Rahman, Dkk (Para Tergugat) dan Objek gugatan juga tersebut sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register Perkara 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm yang telah berkekuatan hukum tetap diputus pada tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa gugatan penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas batas tanah objek gugatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Error in Persona**

Bahwa para Penggugat telah salah alamat dengan mengikuti sertakan Turut Tergugat II dalam Gugatan *a quo* karena antara Turut Tergugat II dengan para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sehingga berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971, Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II harus ditolak atau setidaknya Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai Pihak (error in personam);

Hal 65 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Petitum Para Penggugat tidak ada menyebutkan bahwa Turut Tergugat II Mematuhi isi putusan Perkara ini tentunya gugatan Para Penggugat Ini Obscur Libel, juga bertentangan antara posita dengan petitum

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem***

Bahwa Nebis In Idem adalah Perkara dengan obyek, Para pihak dan materi pokok perkara yang sama diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah terbukti pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan No.15/Pdt.G/2022/PN.Pbm tanggal 23 Februari 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 43/PDT/2023/PT.PLG tanggal 16 Mei 2023 serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 4605 K/PDT/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap dan termasuk dalam kategori gugatan *Nebis In Idem* dan sebagai termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Nebis in Idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

- **Bahwa Gugatan Para Penggugat Obscur Libel (Gugatan kabur dan tidak jelas).**

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 dan 2 menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah Kuasa para ahli waris dari dari almarhum Regunjung Bin Jaur dan almarhumah Nyonya Hanimon Binti Keling yang memiliki lahan seluas  $\pm 800.000$  M2 yang menjelaskan dimana berdasarkan surat pernyataan pada tahun 1958 letak tanahnya dahulu terletak di Dusun Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.

Bahwa Jika membaca secara sejarah singkat Desa Jungai, dahulu dimana Desa Jungai dahulunya masuk dalam wilayah Kecamatan Rambang Lubay Kabupaten muara Enim , sampai akhir tahun 2001 , dan baru pada tahun 2001 ini Prabumulih memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim.dan menjadi Kota Prabumulih, Jadi sangat jelas sekali bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini keliru, kabur serta tidak jelas.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Eksepsi Error In Persona**

Hal 66 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



Bahwa PENGGUGAT telah salah pihak menarik TURUT TERGUGAT V dalam perkara a quo karena pada dasarnya TURUT TERGUGAT V tidak memiliki keterkaitan dengan objek perkara;

- **Eksepsi Perkara a quo adalah perkara Ne Bis In Idem**

Bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang sama dengan gugatan yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, dimana materi gugatan, objek gugatan, subjek gugatan dan atau Para Pihak dalam perkara tersebut adalah sama dengan perkara a quo, dan perkara tersebut telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Februari 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 23 Februari 2023 dengan isi putusan "Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya";

**(3.1.3)** Menimbang, bahwa terkait Eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, Para Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

- **Nebis In Idem**

Bahwa, isi dari amar putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/ PN.Pbm yang mana putusan perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN.Pbm ialah Mengadili : Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya, dalam rekovensi menyatakan gugatan para penggugat rekovensi tidak dapat diterima, dalam konvensi dan rekovensi menghukum para penggugat/tergugat rekovensi, dimana amar putusan tersebut tidak menjelaskan arah dan siapa pemilik dari tanah tersebut, maka dari amar putusan perkara No. 15/Pdt.G/2022/Pn.Pbm pada tanggal 23 februari 2023, dan putusan tersebut di kuatkan di Pengadilan tinggi dan mahkamah agung berdasarkan keputusan tersebut maka kami pihak para pengugat melakukan gugatan kembali agar kepastian hukum didapatkan oleh para penggugat;

- **Error In Persona**

Turut Tergugat I: warka yang terdahulu yang harus diberikan atau ditunjukkan oleh Turut Tergugat I dalam persidangan, sehingga dalam pembuatan SHM atau alas hak tidak tumpang tindih dan menjadikan kekeliruan terhadap penggugat dan tergugat sehingga terjadi gugatan dari pihak penggugat dan tentulah nantinya turut tergugat I bertanggung jawab dalam segala permasalahan yang terjadi dari hasil gugatan terdahulu dan pada saat sekarang ini, dan dalam hal ini patut diduga bahwa turut tergugat I, sengaja mengkaburkan warka dari sejarah kepemilikan tanah terdahulu, serta didapati penemuan- penemuan yang

Hal 67 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



merujuk pada suatu ketidak akurasian Turut tergugat I dalam penyajian data terdahulu yang saat ini sedang kami kejar untuk menentukan tentang kinerja dari Pihak turut tergugat I dalam menyajikan data.

Turut Tergugat III: Turut Tergugat III tentulah merugikan bagi pihak para pengugat dikarenakan tanpa adanya pembuatan SPMHAT tidak akan terjadi Gugatan ini;

- **Obscuur Libel**

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah secara rinci dan benar, sehingga tidak ada kesalahan yang fatal yang bisa membuat gugatan menjadi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**(3.1.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg, tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kecuali tentang pengadilan tidak berwenang tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi selain kewenangan mengadili harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

**(3.1.5)** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, dengan demikian jika terdapat eksepsi dari Tergugat yang telah menyentuh materi pokok perkara, eksepsi tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim untuk diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

**(3.1.6)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V terdapat suatu pokok yang sama yaitu bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *Nebis In Idem* karena gugatan tersebut pernah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/Pn.Pbm, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PDT/2023/PT PLG, Putusan Kasasi Nomor 4605 K/Pdt/2023 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan;

**(3.1.7)** Menimbang, bahwa mengenai *Nebis in Idem* atau *res judicata* landasan hukumnya diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Hal 68 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





**(3.1.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata tersebut, pada pokoknya menentukan:

- Bahwa suatu perkara tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya kepada Pengadilan apabila perkara tersebut pernah diperiksa dan diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa larangan mengajukan perkara yang kedua kalinya tersebut apabila antara perkara pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara kedua terdapat unsur-unsur:
  1. Terdapat kesamaan pihak dan kesamaan objek;
  2. Kesamaan dasar dalil atau pokok perkara dan tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;
  3. Putusan dalam perkara pertama bersifat positif berupa dikabulkan atau ditolak gugatan dan Putusan pertama telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Jika semua unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif, maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan “Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama, hal semacam ini tentu sangat beralasan mengingat bahwa seorang subjek hukum bisa saja memiliki banyak hubungan dengan subjek hukum yang sama namun dengan objek hukum yang berbeda”;

**(3.1.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis in Idem* maka dalam proses di Pengadilan yang sama Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

**(3.1.10)** Menimbang, bahwa mengenai apakah ada kesamaan pihak antara perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm dengan perkara *a quo*. Dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm diajukan oleh Nursi'a Binti Regunjung, Ayu Cik Binti Regunjung, Asman Asnun Bin Kordian Bin Regunjung sebagai Para Penggugat melawan Sarudin, Ibnu Rahman, Asila, Syahlipin, Surahman, Harun Rosid, Edi Kosasi, M. Dahrial, sebagai Para Tergugat, Badan Pertanahan Nasional, Kepala Desa Jungai, Camat Rambang Kapak Tengah sebagai Turut Tergugat sedangkan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Asman Asnun Bin Kordian Bin Regunjung, Muslina, Asnani, Hj Azidah, Tabrani sebagai Para Penggugat melawan Ibnu Rahman, Sahrudin, Surahman, Asila, Sahlipin,

Hal 69 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harusn Rosid, Edi Kosasi, Em Dahrial sebagai Para Tergugat, Badan Pertanahan Nasional, Kepala Desa Jungai, Camat Rambang Kapak Tengah, Kementerian Pupr Dir Jend Bina Marga Dir Jend Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah II, Utama Karya ( Persero ) Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya – Prabumulih sebagai Turut Tergugat;

**(3.1.11)** Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan *a quo* dan perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm terdapat perbedaan pihak pada Para Penggugat yaitu Muslina, Asnani, Hj Azidah dan Tabrani, bahwa berdasarkan dalil dari Para Penggugat Asnani, Azidah, Tabrani merupakan anak dari Nursi'a Binti Regunjung, sedangkan Muslina merupakan anak dari Ayu Cik Binti Regunjung kemudian setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-11, P-12, P-13 yang menunjukkan bahwa Muslina, Asnani, Hj Azidah dan Tabrani merupakan ahli waris dari Nursi'a Binti Regunjung dan Ayu Cik Binti Regunjung serta telah melakukan tindakan hukum atas nama Para Penggugat terdahulu sehingga dalam hal ini kedudukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Penggugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm adalah sama yaitu membela kepentingan hukum dari Nursi'a Binti Regunjung dan Ayu Cik Binti Regunjung;

**(3.1.12)** Menimbang, bahwa kemudian Ibnu Rahman, Sahrudin, Surahman, Asila, Sahlipin, Harusn Rosid, Edi Kosasi, Em Dahrial yang saat ini menjadi Para Tergugat dalam perkara *a quo* juga merupakan pihak yang sama dengan Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm;

**(3.1.13)** Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional, Kepala Desa Jungai, Camat Rambang Kapak Tengah, yang saat ini menjadi Turut Tergugat dalam perkara *a quo* juga merupakan pihak yang sama dengan Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, kemudian Kementerian Pupr Dir Jend Bina Marga Dir Jend Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah II, Utama Karya ( Persero ) Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya – Prabumulih yang merupakan penambahan pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**(3.1.14)** Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

Hal 70 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

**(3.1.15)** Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V saat ini tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, namun berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara *A quo* pada prinsipnya merupakan pihak yang sama dan kepentingan yang sama dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, dengan demikian syarat adanya kesamaan pihak telah terpenuhi;

**(3.1.16)** Menimbang, bahwa mengenai apakah ada kesamaan objek antara perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm dengan perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**(3.1.17)** Menimbang, bahwa dalam perkara *A quo*, yang menjadi objek perkara berdasarkan gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah seluas +- 800.000 m<sup>2</sup> ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Jungai, Kec Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas terdahulu disertai dengan batasan pematang yang artinya sekarang ini merupakan Sungai yang meliputi tanah Para Penggugat dan batas batas terdahulu disebut sebagai berikut :

- Dipematang sungai purun berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim;
- Dipematang sungai gabusan berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi;
- Dipematang sungai piabung berbatasan dengan Rudi, Sapta, Ujang;
- Dipematang sungai telaga cawang 4(empat) berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu
- Dipematang sungai kandis berbatasan dengan Sungai

Dan sekarang berubah menjadi batas – batas sebagi berikut :

- Disebelah Utara berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm)Merinas dan Meharim
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri bin Gondia Talang Batu, Tabrani Talang Batu

Hal 71 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kandis
- Disebelah Barat berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi

**(3.1.18)** Menimbang, kemudian dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah seluas +- 800.000 m<sup>2</sup> ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Jungai, Kec Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan batas-batas :

- Dipematang sungai purun berbatasan dengan Cek Uding, Jelin (alm), Merinas, Dan Meharim
- Dipematang sungai gabusan berbatasan dengan Darmawan, Artobi, Dawi
- Dipematang sungai piabung berbatasan dengan Rudi, Sapta, Ujang
- Dipematang sungai telaga cawang 4(empat) berbatasan dengan Rudi Hartono Talang Batu, Feri Bin Gondia Talang Batu, Thabrani talang batu
- Dipematang sungai kandis berbatasan dengan Sungai

**(3.1.19)** Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi objek perkara dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm dengan perkara *a quo* adalah sama, dengan demikian syarat adanya objek yang sama telah terpenuhi;

**(3.1.20)** Menimbang, bahwa mengenai apakah ada kesamaan dasar dalil atau pokok perkara dan tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**(3.1.21)** Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm, Para Penggugat pada perkara tersebut pada dasarnya mendalilkan objek sengketa merupakan harta milik Orang Tua Para Penggugat Tuan Regunjung Bin Jaur sebagaimana Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang dibuat oleh Kordian bin Regunjung Kerio Dusun Jungai pada tahun 1958, kemudian dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan harta milik Orang Tua Para Penggugat Tuan Regunjung Bin Jaur sebagaimana pula dengan Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang dibuat oleh Kordian bin Regunjung Kerio Dusun Jungai pada tahun 1958;

**(3.1.22)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya juga telah mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dalam perkara ini dengan Para Penggugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm;

**(3.1.23)** Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm dengan perkara *a*

Hal 72 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo memiliki kesamaan dasar dalil dan tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, dengan demikian syarat ini terpenuhi;

(3.1.24) Menimbang, bahwa mengenai apakah Putusan dalam perkara pertama bersifat positif berupa dikabulkan atau ditolak gugatan dan Putusan pertama telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.1.25) Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm telah terdapat putusan tertanggal 23 Februari 2023 yang amarnya adalah:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.164.220,00 (Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah)

Menimbang, kemudian Putusan tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PLG tanggal 16 Mei 2023 yang amarnya adalah:

### **MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari kuasa para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, kemudian Putusan banding tersebut telah diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4605 K/Pdt/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang amarnya adalah:

### **MENGADILI :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NURSI'A BINTI REGUNJUNG, 2. AYU CIK Binti REGUNJUNG, 3. ASMAN ASNUN Bin KORDIAN BIN REGUNJUNG, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 73 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm





**(3.1.26)** Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Putusan-Putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat putusan positif yang amarnya yaitu menolak gugatan Para Penggugat, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian syarat Putusan dalam perkara pertama bersifat positif berupa dikabulkan atau ditolak gugatan dan Putusan pertama telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terpenuhi;

**(3.1.27)** Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh syarat tersebut berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur Pasal 1917 KUHPdata telah terpenuhi dengan demikian maka perkara *aquo* harus dinyatakan *Nebis In Idem*, oleh karena perkara *aquo* dinyatakan *Nebis In Idem* maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 350/K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan “karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima bukannya ditolak”;

**(3.1.28)** Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, dalam kaidah hukumnya menyatakan, “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugat yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

**(3.1.29)** Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, dalam kaidah hukumnya menyatakan, “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis in Idem*”;

**(3.1.30)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengenai gugatan *Nebis In Idem*, Majelis Hakim menilai cukup beralasan sehingga patutlah dinyatakan dikabulkan;

**(3.1.31)** Menimbang, oleh karena Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengenai gugatan *Nebis In Idem* telah dikabulkan, maka terhadap materi Eksepsi yang lain tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

## **(3.2) DALAM POKOK PERKARA**

**(3.2.1)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, pokok perkara dari gugatan

Hal 74 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**(3.2.2)** Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, “karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

**(3.2.3)** Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dianggap sebagai pihak yang dikalahkan maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

**(3.2.4)** Mengingat, Pasal 162 RBg, Pasal 1917 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.722.500,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H. dan Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nova Paramita, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.HUM.

Hal 75 dari 76 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pbm



PANITERA PENGANTI,

TTD

NOVA PARAMITA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran Perkara .....	:	
4.....P	:	Rp140.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp2.151.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp961.500,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. BAP2 .....	:	Rp85.000,00;
8.....P	:	Rp335.000,00;
emberitahuan	:	
Jumlah	:	Rp3.722.500,00;
(tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)		